

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf saham Syariah merupakan salah satu pranata sosial ekonomi yang sangat berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, namun adanya wakaf saham Syariah belum seluruhnya berfungsi dengan baik dalam upaya meningkatkan perekonomian, dikarenakan beberapa faktor diantaranya: masih sedikitnya jumlah investor yang mewakafkan sahamnya dan sosialisasi tentang adanya praktik wakaf saham di masyarakat masih kurang, ditambah lagi adanya problematika saham Syariah yang telah diwakafkan oleh investor namun saham tersebut telah dikeluarkan dari DES (Daftar Efek Syariah) yang seharusnya lot saham yang diwakafkan berasal dari saham Syariah dan bukan saham konvensional (non syariah).

Pada tahun 2019 wakaf saham Syariah mulai tumbuh yaitu dengan adanya investor yang mewakafkan sahamnya. BNI Sekuritas meluncurkan BIONS yaitu *Innovative Online Trading System* dengan menggunakan aplikasi tersebut BNI sekuritas dan Henan Putirai Sekuritas (HPX Syariah) meluncurkan aplikasi wakaf saham Syariah terutama bagi *waqif* yang ingin mewakafkan sejumlah lot sahamnya, BNI-Syariah dan HPX syariah kerjasama dengan nadzir wakaf saham Syariah yaitu Global Wakaf¹, pada tahun 2019 Global wakaf sudah menerima beberapa lot saham dari investor (*waqif*) diantaranya yaitu: 10 lot CRTA, 2 lot ERAA, 11 lot WSBP, 125 BRPT, 5 lot ANTM, 5 lot EXCL, 5 lot JSMR, 5 lot WIKA, 1 lot BTPS dan 1 lot KLBF, 12 lot TLKM, dan beberapa saham syariah lainnya, namun dari beberapa saham yang telah diwakafkan oleh investor terdapat beberapa saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Sehingga

¹ Kantor Utama Global Wakaf beralamat Di: Menara 165, Lantai 11 Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia

seharusnya saham yang diwakafkan oleh investor harus saham Syariah sebagaimana fatwa DSN MUI dan Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia (*das sollen*) namun realitanya ada beberapa saham yang sudah keluar dari Daftar Efek Syariah (*das sein*) dan sudah terlanjur diwakafkan oleh investor sehingga terdapat kesenjangan antara realita dan kenyataan. Ketika saham syariah yang keluar DES maka yang seharusnya dilakukan oleh pengelola (Nadzir) wakaf saham syariah yaitu *istibdal* terhadap lot saham yang sudah diwakafkan tadi. Hal ini yang menjadi alasan mendasar perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap sebab-sebab saham dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) namun sudah terlanjur diwakafkan. Beberapa problematika diatas perlu adanya penelitian lebih dalam guna mengetahui faktor-faktor yang yang menghalangi pertumbuhan wakaf saham Syariah di Indonesia dan perannya bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Indonesia.

Ketentuan yang seharusnya mengenai saham Syariah yang sudah terlanjur diwakafkan oleh investor namun sudah keluar dari DES yaitu dijual dan diganti dengan saham Syariah lainnya yang sebanding dengan harga sebelumnya dan yang terpenting ketika membeli saham yaitu memiliki analisis pundamental yang baik, namun demikian pada hakikatnya kepastian hukum tentang *istibdal* wakaf saham syariah belum sepenuhnya jelas diatur dalam peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya perundang-undangan wakaf saham Syariah yang belum sepenuhnya universal, alasan lain yang melandasi kurang populernya wakaf saham Syariah yaitu pemahaman masyarakat yang bersifat spesifik bahwa wakaf hanya bersifat *ta'abudi* bukan sebagai investasi dibidang ekonomi, sehingga wakaf saham syariah belum banyak menyentuh fungsi sosial terutama sebagai penggerak ekonomi umat. Oleh karena itu, pencapaian dan tujuan fungsi wakaf saham Syariah dalam mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Dilihat dari fungsi wakaf sebagai salah satu intrumen distribusi harta kekayaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dalam praktiknya memerlukan perhatian yang lebih khusus, secara konseptual peran wakaf saham Syariah dalam mewujudkan ekonomi umat sangat besar karena

secara langsung menyentuh sektor riil, namun dalam perkembangannya masih bersifat dinamis, meskipun wakaf saham syariah sudah dikenal dan diatur menurut perundang-undangan di Indonesia, namun tampaknya permasalahan wakaf saham Syariah ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang ini, baik yang berhubungan dengan perundang-undangan yang mengaturnya maupun yang berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaannya.

Wakaf saham syariah merupakan salah satu jenis wakaf produktif benda bergerak kebolehan wakaf saham syariah tersebut tertuang dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia. Perundang-undangan tentang wakaf saham syariah tertuang dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004,

pasal 16 ayat (3) : benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah harta benda yang tidak bisa habis karna dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat berharga (saham)
- d. kendaraan
- e. hak kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa saham merupakan salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan objek wakaf, walaupun belum dijelaskan secara spesifik jenis-jenis wakaf surat bergarga terutama peraturan tersebut hanya menjelaskan surat berharga saja tanpa memperjelas macam-macam surat berharga dan kebolehannya menurut syariat Islam, dikarnakan surat berharga tersebut ada yang Syariah dan ada yang konvensional non Syariah, walau bagaimanapun Undang-Undang wakaf dalam pasal tersebut menjadi landasan utama bahwa saham syariah boleh diwakafkan dan termasuk benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut perundang-undang yang sah.

Dalam perkembangannya muncul penjelas dari Undang-Undang tersebut yaitu dengan lahirnya Peraturan-Pemerintah tentang kebolehan wakaf benda bergerak berupa saham Syariah dengan dipertegas dituangkan dalam Peraturan

² Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Pasal 16 ayat: (1), (2), dan (3)., 2004.

Pemerintah No. 42 tahun 2006, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004, sebagaimana tertera dalam pasal 21 yang berbunyi:

Benda bergerak selain Uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham
 2. Surat Utang negara
 3. Obligasi pada umumnya; dan atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan Uang.³

Perkembangan wakaf benda bergerak merupakan bukti nyata bahwa wakaf bukan hanya bersifat *ta'abudi* namun pada dasarnya akan berdampak juga bagi perekonomian. Secara hukum Islam dan hukum positive sudah jelas dan legal, namun dalam perakteknya masih memunculkan beberapa permasalahan dan perlu adanya pembaharuan seperti: praktik wakaf saham syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang wakaf saham tersebut belum menjelaskan secara terperinci terutama pelaksanaan serta aplikasi wakaf saham syariah tersebut dipasar modal syariah, sehingga memberikan dampak dalam perkembangan praktik wakaf saham itu sendiri serta dapat menimbulkan multi tafsir dan kerancuan, oleh sebab itu diperlukan penjelasan yang mendalam terutama dalam penerapan oprasional sistem manajemen wakaf saham Syariah hal tersebut menjadikan bahwa kepastian hukum wakaf saham Syariah menjadi hal yang diperlukan agar wakaf saham dapat berkembang lebih optimal.

Saham Syariah merupakan surat berharga kepemilikan asset perusahaan yang berlandaskan sistem Syariah, saham Syariah bisa juga diartikan investasi dikarnakan emiten akan mencari investor sang pemilik modal di bursa efek Indonesia, dengan membeli asset (saham) bukan piutang. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan, pada dasarnya saham syariah sangat berperan dalam peningkatan ekonomi adanya regulasi berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf saham telah menjadi landasan dasar

³ Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan dalam pasal 21., 2006.

bahwa kebolehan wakaf saham syariah secara hukum positif di Indonesia, namun disisi lain wakaf saham belum berperan secara baik dikarenakan belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum populer dikalangan masyarakat.

Menurut syariat Islam kebolehan wakaf saham syariah ada dikarenakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, dengan adanya wakaf saham syariah ditinjau dari segi ekonomi mempunyai peranan sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat, tidak hanya *waqif* yang mendapatkan pahala abadi disisi Allah SWT bahkan dengan adanya wakaf saham syariah menurut pandangan investasi dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dikarenakan menggerakkan sector riil. Hal ini dikarenakan perubahan zaman di era digitalisasi industri sekarang ini yang kian berkembang dan kesadaran masyarakat saat ini dalam berinvestasi di BEI melalui investasi halal termasuk didalamnya saham Syariah. Sehingga mempengaruhi gaya investasi muslim, dan munculnya emiten Syariah di Bursa Efek Indonesia.

Wakaf saham Syariah mulai populer sejak tahun 2019. Pengambilan data wakaf saham ini akan difokuskan disalah satu nadzir wakaf saham syariah yaitu Global Wakaf sebagai pengelola wakaf saham syariah, dikarenakan Global Wakaf merupakan penerima wakaf saham syariah dan telah menggunakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) dalam pengoprasiannya, Sedangkan waktu penelitian dimulai dengan pertama kalinya dipraktikkan wakaf saham syariah yaitu dimulai dengan adanya investor pertama yang mewakafkan wakaf saham syariahnya yaitu pada tahun 2019 sampai 2020.

Tujuan wakaf dalam syariat Islam tidak hanya ibadah namun lebih dari itu mempunyai tujuan untuk membangun dan memproduksi harta wakaf melalui kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah. Pada dasarnya seorang *waqif* bisa mewakafkan harta bendanya bagi tujuan meningkatkan amal ibadahnya, diantaranya seperti mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dengan berwakaf saham syariah artinya seorang *waqif* telah memberikan kontribusi signifikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, terutama bagi perekonomian dalam dibidang investasi. Wakaf saham syariah bisa dilakukan dengan cara mewakafkan sebagian aset saham (lot saham) yang

dimiliki oleh investor (*waqif*) kepada nadzir wakaf saham syariah dan manfaatnya dapat diteruskan kepada masyarakat, sehingga hasil pengelolaan wakaf saham tersebut bisa disalurkan untuk kesejahteraan umat. Wakaf saham syariah diperbolehkan menurut syariat Islam sebagaimana fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, dalam fatwa tersebut memutuskan:

Mekanisme Perdagangan efek bersifat ekuitas dipasar reguler bursa efek boleh dilakukan dengan berpedoman dalam ketentuan khusus, ketentuan khusus diantaranya:

- a. perdagangan efek di bursa efek menggunakan akad jual beli:
- b. akad jual beli dinilai sah ketika ada kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual:
- c. pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelinya dilaksanakan kemudian hari, berdasarkan hukum qabd hukmi,
- d. efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah,
- e. harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar, yang berkesinambungan:
- f. dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Beberapa tahun sebelumnya sebelum lahirnya fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang sebagai landasan wakaf saham Syariah dikarenakan kesamaan objek wakaf yaitu wakaf benda bergerak, dalam fatwa DSN MUI No. 80 memutuskan:

1. wakaf uang/*waqf al-Nuqud* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. termasuk dalam pengertian uang adalah **surat-surat berharga**.
3. wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. wakaf uang hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i
5. nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.⁵

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomer. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek., 2011.

⁵ Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, 2002.

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 13S/DSN-MUI/V1 2020 tentang saham menjelaskan kebolehan berwakaf saham Syariah yang dituangkan dalam point keempat: dalam ketentuan wakaf saham Syariah dan penerbitannya. Setiap unit saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama, dan perusahaan dapat menerbitkan saham Syariah baru untuk menambah modal perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar saham.⁶ Dijelaskan dalam ketentuan kelima tentang transaksi saham Syariah di pasar perdana yaitu transaksi saham Syariah menggunakan akad *syirkah musahamah* jika yang ditawarkan kepublik berasal dari saham portepel sedangkan transaksi saham Syariah yang dilakukan di pasar perdana menggunakan akad jual beli jika saham syariah yang ditawarkan kepublik berasal dari saham Syariah yang dimiliki pemegang saham sebelumnya, sedangkan mekanisme pengalihan kepemilikan saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas saham Syariah, yaitu waran dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli, hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah, atau cara lain yang tidak bertentangan dengan Syariah.

Kebolehan wakaf saham Syariah termasuk mewakafkan sejumlah lot saham dan pemanfaat hasilnya seperti deviden dijelaskan dalam fatwa DSN MUI 2020, deviden yang diterima atas saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah atau cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan harus terbebas dari unsur riba, dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan pendapatan haram lainnya, diantaranya:

1. Kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
2. Total utang berbasis bunga disbanding dengan total asset tidak lebih dari 45%
3. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

⁶ "DSN MUI NO: 13S/DSN-MUI/V1 2020," Google Docs, 2020, https://drive.google.com/file/d/1nF1IH1w-Buftv4DyTlxGoZux0yiAGNm6/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.

4. Pemegang saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Ditinjau dari segi pendapat para ulama tentang apakah harta wakaf yang sudah diwakafkan masih milik *waqif* atau sudah menjadi milik umat, yang mana benda wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh *waqif* dan perlu diteliti lebih lanjut karena berkaitan erat dengan perkembangan wakaf itu sendiri termasuk wakaf saham saat ini, apakah mengadopsi pendapat jumhur ulama, Syafi'iyah dan Hanabilah atau lebih cenderung mengadopsi pendapat Hanafiah serta Malikiyyah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukum wakaf adalah sunah. Ia disyariatkan oleh Allah SWT sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk kebaikan umat Islam. Masyarakat jahiliah lebih suka untuk mengumpulkan harta dan kekayaan bagi diri mereka sendiri, tidak untuk tujuan bekal sesudah ia meninggal dunia. Setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW menyeru umat Islam supaya mereka berbuat kebaikan diantaranya dengan berwakaf supaya harta yang diwakafkan dapat menjadi amal ibadah dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh fakir miskin dan yang memerlukan, serta syiar bagi Islam itu sendiri. Sehingga benda wakaf yang sudah diwakafkan oleh *waqif* tidak bisa diambil kembali. Hal ini menurut argumentasi mereka sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
 الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
 يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il, yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala', dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, apabila seorang manusia meninggal dunia maka segala amalnya akan terputus kecuali dari

tiga sumber: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya.⁷

Para ulama mentafsirkan maksud ”*sedekah jariyah*” dalam hadis di atas sama halnya dengan wakaf.⁸ Dari pemahaman hadis Rasulullah s.a.w di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf itu adalah satu perbuatan yang sangat dianjurkan, dan siapa saja yang berkorban harta benda untuk tujuan tersebut, dia akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah SWT tanpa ada habisnya selagi harta wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi umat maka dengan itu terputuslah kepemilikan waqif terhadap harta wakaf yang telah ia wakafkan. Menurut pendapat Syafiiyyah dan Hanabilah bahwa ketika seorang investor mewakafkan lot sahamnya kepada nadzir maka terputusnya hak waqif untuk menarik kembali lot saham yang telah diwakafkannya, hasil dari pengelolaan wakaf saham berupa deviden akan diberikan untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan hukum wakaf menurut pendapat Abu Hanifah dalam Ibnu Human al-hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.⁹ Berdasarkan definisi tersebut maka pemilik harta wakaf tersebut kekal milik *waqif*. Bahkan *waqif* diperbolehkan untuk menarik kembali wakafnya dan juga menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* atau boleh, tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman. Sehingga menurut Abu Hanifah kepemilikan harta wakaf tetap milik pewakaf.¹⁰

Pendapat Abu Hanifah didukung dengan pendapatnya dari Malikyyah tentang wakaf menurutnya wakaf adalah mengambil manfaat terhadap harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada yang berhak (*nazir*). Pengertian ini bermakna sebagai menahan *ain* (benda) yang diwakafkan untuk mempergunakan hasilnya, diperbolehkan wakaf sementara untuk keperluan kebaikan. Dengan kata lain, wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafaz* wakaf untuk masa tertentu sesuai

⁷ Al- Imam Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Mesir: Tijariyah Kubro, t.t.), 73.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damasq: Dār Fikr, 2014), 151.

⁹ Ibn Humam al-Hanafi, *Fath al-Qadir* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 187.

¹⁰ al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 8:151.

dengan keinginan *waqif*.¹¹ Pendapat Malikiyyah hampir sama dengan pendapatnya dengan Abu Hanifah tentang kepemilikan harta wakaf tetap milik waqif tetapi dalam tasarufnya atau hasilnya tetap milik umat.

Pendapat fuqaha Hanafiyah didukung juga oleh pendapat Ibn Humam dalam mendefinisikan wakaf yaitu menahan *ain* (benda) harta atas milik si pewakaf dan mendedahkan manfaatnya atau memanfaatkan apa yang diwakafkannya kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk tujuan kebaikan. Pendapat Ibn Humam ini sejalan dengan pendapat Abu Hanifah yang merumuskan bahwa hak kepemilikan harta wakaf terhadap harta yang diwakafkan tidak hilang dan pewakaf bisa mengambil dan menjual harta wakafnya.¹² Menurut pendapat Hanafiah dan malikiah ini lebih cenderung bahwa lot saham yang diwakafkan oleh investor bisa ditarik kembali hanya devidenya saja yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, jadi lot saham yang sudah diwakafkan tidak boleh diganti bahkan ditukar tanpa seizin *waqif*.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa walaupun perbuatan wakaf terjadi setelah turunnya surah *al-Nisa'* akan tetapi tidak menghilangkan hak kepemilikan pewakaf terhadap harta wakaf nya. Harta wakaf berubah hukumnya menjadi wajib dan tidak bisa diambil oleh pewakaf dalam tiga keadaan seperti berikut:

- i. Berdasarkan keputusan hakim, misalnya apabila terjadi perselisihan antara pewakaf dan nadzir di mana pewakaf ingin menarik semula wakafnya dengan alasan wakaf tidak mengikat atau wajib, tetapi kemudian hakim memutuskannya wajib maka menjadi wajib dan hukumnya ditetapkan.
- ii. Hakim mengkaitkannya dengan kematian pewakaf misalnya pewakaf berkata: *bila aku mati maka rumahku ini aku wakafkan untuk keperluan ini dan itu*. Pernyataan tersebut menjadikan wakaf itu wajib dan mengikat seperti wasiat yaitu sebanyak sepertiga dari harta peninggalannya setelah mati.
- iii. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk masjid maka menjadi hilang hak kepemilikan pewakaf atas benda yang diwakafkan.¹³

¹¹ al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* 8:152.

¹² al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, 187.

¹³ al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 8:152.

Dalil fuqaha Hanafiah di dukung pendapatnya dari Malikiyah sebagaimana didasarkan kepada peristiwa Umar RA sehingga Rasulullah berkata kepada Umar: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) perkataan Rasulullah SAW ini merupakan isyarat untuk mendedekahkan hasilnya sedangkan *ain* (benda) harta tersebut tetap dalam kepemilikan pewakaf.¹⁴

Terdapat beberapa landasan yang dikemukakan baik dari ulama kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah maupun Hanafiah dan Malikiyah tentang wakaf dan dapat menjadi pendukung dalam perkembangan wakaf kontemporer di Indonesia saat ini, terutama tentang wakaf berupa benda bergerak baik berupa wakaf uang atau wakaf saham syariah. Dalam wakaf saham yang boleh diwakafkan dibagi kepada dua bagian yaitu bisa lot saham syariahnya sekaligus atau berupa deviden. Hal ini menjadi penting dengan adanya wakaf saham syariah dapat memainkan peranan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia selain itu dengan adanya wakaf saham memudahkan bagi investor untuk berwakaf dan dapat menghilangkan sifat kikir, mengikis sifat mementingkan diri sendiri serta menjadikan harta sebagai jembatan untuk meningkatkan ekonomi serta tidak menghilangkan tujuan utama berwakaf yaitu mengharap ridha Allah SWT.¹⁵

Pasar modal Syariah merupakan salah satu pialang dalam memproduktifkan harta wakaf di Indonesia dan sangat potensial jika dikembangkan secara maksimal dengan potensi pasar modal syariah indonesia sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan jumlah muslim lebih dari 87 persen, dan lebih dari 185,34 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun).¹⁶ Hal ini sangat memungkinkan bahwa perkembangan usia produktif di dunia usaha sangat mempengaruhi ekonomi bangsa dan ketika terserap secara maksimal khususnya filantropi yaitu wakaf saham syariah.

¹⁴ al- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bin Ibrohim bin Al- Mughirah al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhori*, vol. 2 (Bairut: Dār Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 1971), 215.

¹⁵ Ahmad Zaki, *Wakaf Pengurusan dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia* (Batu Caves: Pusat Penerbitan Universiti UITM, 2008), 59.

¹⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/> di kutip dari badan pusat Statistik 2019 , di akses 8 januari 2020.

Namun demikian terdapat kelemahan dari Undang-Undang wakaf yang ada, yang mana Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya ada tentang bagaimana yang dilakukan oleh nadzir tentang *istibdal* lot wakaf saham, yang nilainya sesuai dengan saham yang sesudahnya diwakafkan, sehingga disini yang menjadi landasan bahwa dibutuhkan kejelasan khususnya tentang mekanisme *istibdal* wakaf saham yang sudah keluar dari DES agar lot saham senantiasa kekal dan manfaatnya dapat disalurkan bagi kemaslahatan umat. Sehingga dampaknya investor yakin bahwa pemanfaatan hasil dari yang sudah diwakafkan berupa lot saham dapat senantiasa memberikan manfaat khususnya berupa deviden yang terus mengalir. Dalam menjalankan pemeliharaan wakaf saham syariah peran nadzir dalam mengelola harta wakaf sangat dibutuhkan agar pengelolaan dan pemanfaatan wakaf saham syariah dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia. Khususnya kemaslahatan umat.¹⁷

Berdasarkan paparan tersebut nadzir wakaf merupakan lembaga yang menghimpun dana wakaf saham di Indonesia, sehingga perlu penenitian lanjutan tentang penerapan ketentuan pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Hal tersebut di tinjau dari implemantasi tentang wakaf saham Syariah baik ditinjau secara yuridis, maupun empiris.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan wakaf saham syariah, dimana peraturan wakaf saham syariah sudah ada namun pelaksanaannya masih menyisahkan beberapa permasalahan, peneliti mengidentifikasikan sebagai berikut:

1) Beberapa saham yang telah diwakafkan oleh investor terdapat saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Sehingga seharusnya saham yang diwakafkan oleh investor berupa saham Syariah sebagaimana fatwa DSN MUI dan Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia, namun realitanya ada

¹⁷ https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami, diakses 24-10-2019 pukul 11:00 Berdasarkan paparan tersebut Global Wakaf merupakan lembaga yang menghimpun dana wakaf saham di Indonesia.

beberapa saham yang sudah keluar dari Daftar Efek Syariah dan sudah terlanjur diwakafkan oleh investor.

2) Peraturan perundang-undangan tentang wakaf saham syariah masih belum terperinci dan belum mencakup aspek aplikatif sehingga timbul beberapa permasalahan tentang pelaksanaan wakaf saham syariah, maka dibutuhkan peraturan yang mencakup semua aspek baik untuk investor maupun nadzir sebagai pengelola wakaf. Dalam praktik wakaf saham syariah terdapat permasalahan yang menyebabkan berubahnya status saham dari syariah kepada non syariah, landasan hukumnya menurut perundang-undangan hanya saham syariah yang boleh diwakafkan, namun praktiknya dilapangan belum mencakup peraturan secara menyeluruh, sebagai contoh ketika *waqif* mewakafkan saham syariahnya (lot saham) pada saat mewakafkan status saham masih syariah, dan ketika sudah transaksi wakaf saham, beberapa hari berikutnya status saham berubah menjadi tidak syariah, oleh yang demikian maka saham yang diwakafkan menjadi tidak sah karena sebagai syarat harta yang diwakafkan selain milik sempurna *waqif* harta tersebut juga harus halal, maka permasalahan seperti ini hendaknya diselesaikan oleh nadzir sehingga investor tidak ragu untuk berwakaf saham. Sehingga potensi hilangnya (lot) saham syariah bahkan berkurang nilainya dari sejumlah saham yang telah diwakafkan oleh investor jika tidak adanya indikator yang jelas tentang *istibdal* wakaf saham syariah, begitupun nadzir wakaf saham harus ahli dibidang investasi terutama dalam menganalisis saham yang akan ditukar baik analisis fundamental, teknikal dan analisis lainnya.

3) Wakaf saham merupakan investasi akhirat dan juga duniawi, dalam investasi dibidang ekonomi seharusnya wakaf saham syariah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian umat namun ada beberapa kendala diantaranya jumlah investor masih sedikit sehingga wakaf saham syariah kurang populer dimasyarakat. Deviden yang dihasilkan dari sejumlah lot wakaf saham dari hasil investasi wakaf saham yang harus disalurkan dengan baik guna kemaslahatan umat, namun jika deviden yang didapat dari saham yang non halal, hal ini dilarang menurut syariat, hal tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan,

diantaranya yaitu konsumsi tidak halal untuk umat. Hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.

Batasan penelitian dalam disertasi ini terfokus kepada pengelolaan wakaf saham Syariah disalah satu nadzir penerima wakaf saham yaitu Global Wakaf yang berdomisili: menara 165, Lantai 11, Kav. 1, Jln TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Indonesia. Waktu penelitian yaitu ditahun 2019-2020, karena tahun 2019 merupakan awal mula realisasi Global Wakaf menerima wakaf saham dari investor yang mewakafkan sejumlah lot sahamnya.

B. Rumusan Masalah

Kebolehan wakaf saham Syariah di Indonesia telah di tetapkan oleh Undang-Undang wakaf No 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 katagori jenis benda bergerak. Dengan adanya regulasi awal tersebut diharapkan wakaf saham Syariah dapat memberikan kontribusi positif bagi umat, Kendati demikian dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum agar wakaf saham Syariah dapat berkembang secara optimal. Sehingga penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian dalam disertasi ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi perundang-undangan wakaf tentang wakaf saham Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf saham syariah yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi wakaf saham syariah terhadap pertumbuhan perekonomian umat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk menganalisis atau mengkritisi peraturan perundang-undangan wakaf terutama tentang wakaf saham syariah di Indonesia.
2. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wakaf saham Syariah di Indonesia
3. Bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf saham syariah terhadap laju investasi perekonomian umat di Indonesia.

Adapun kegunaan dan hasil penelitian adalah untuk:

1. Manfaat teoritis (*theoretical significance*), yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan dibidang wakaf saham Syariah dan memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan dorongan kepada peneliti lain untuk melahirkan karya-karya baru.
2. Manfaat praktis (*practical significance*), hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk memproduktifkan harta wakaf agar lebih produktif dan sebagai gagasan pengembangan wakaf agar memberikan kemaslahatan maksimal untuk umat khususnya di Indonesia, serta memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan dorongan kepada peneliti lain untuk melahirkan karya-karya baru

Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah guna menetapkan legislasi wakaf saham syariah secara jelas dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Karena masih banyak hal yang belum tersentuh oleh penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia peraturan wakaf telah diatur dengan adanya Undang-Undang wakaf. Undang-Undang wakaf yang terkini yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, namun demikian landasan terbentuknya Undang-Undang tersebut yaitu secara garis besar mengadopsi hukum Islam, karna wakaf merupakan filantropi yang digagas oleh syariat Islam. Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus berpedoman dalam peraturan badan wakaf Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006¹⁸, Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan peraturan yang yarus dilaksanakan oleh segenap warga negara Indonesia, peraturan tentang wakaf yang ada di Indonesia secara umum

¹⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia, No. 1, vol. Pasal 1-4, Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, 2020.

mengambil beberapa madzhab ulama tidak hanya mengambil pendapat salah satu madzhab saja, hal ini terbukti dalam keadaan darurat harta wakaf boleh dijual dan diganti oleh benda wakaf yang lain sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 poin 1 Undang-Undang Tahun 2004 tentang wakaf, perubahan status harta benda wakaf untuk keperluan (RUTR) yaitu harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, dalam pelaksanaannya sesudah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan BWI, demikian juga harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karna ketentuan pengecualian sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan adanya Undang-Undang wakaf mempunyai tujuan tidak lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah maupun sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umat. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum kontinental atau *civil law*, pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUD45, TAP MPR, UU/perpu, Peraturan Pemerintah/PP, Perpres dan lain-lain.¹⁹

Wakaf saham Syariah merupakan wakaf benda bergerak produktif berujuan untuk memajukan dan meningkatkan pekonomian umat. Sehingga perlu dikuatkan dengan adanya Undang-Undang wakaf. Lahirnya Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga sistem wakaf di Indonesia mengalami paradigma baru. Dalam Undang-Undang wakaf di Indonesia tidak hanya menganut salah satu madzhab fikih. Artinya sistem hukum perwakafan di Indonesia memiliki prinsip tidak terikat dengan salah satu aliran atau madzhab tertentu. Kebebasan tanpa

¹⁹ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (7 Januari 2015): 43, <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>.

berfihak kepada salah satu madzhab sangat beralasan sebagai upaya pengembangan wakaf agar lebih produktif. Ditinjau dari segi waktu berlakunya wakaf, wakaf dibagi menjadi dua yaitu wakaf sementara (*muaqat*), dan wakaf selamanya. Walaupun pada dasarnya wakaf *muaqat* hanya diamini oleh sebagian madzhab, khususnya para ulama kontemporer dan saat ini. Undang-undang wakaf di Indonesia menganut kedua madzhab tersebut dari segi aspek waktu.²⁰ Dalam unsur-unsuf wakaf juga memiliki perbedaan antara pandangan ulama fikih klasik dan PP No. 28/1997. Perbedaan tersebut diantaranya, menurut PP No. 28/1997 benda wakaf berupa tanah milik sedangkan menurut ulama fikih benda wakaf tidak hanya tanah milik.

Wakaf uang merupakan pengembangan dari benda wakaf sehingga dalam UU wakaf No 41 tahun 2004 wakaf uang dibahas dalam pasal 28,29,30,31. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada *waqif* dan nadzir yang digunakan sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.²¹ Begitupun dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf nadzir dilarang melakukan perubahan benda wakaf tanpa seizin BWI²², Dengan adanya wakaf uang menjadi cikal-bakal lahirnya wakaf saham Syariah yang mana sama-sama menggagas konsep wakaf benda bergerak. Saham Syariah yang diwakafkan kepemilikan lot sahamnya sekaligus atau berupa hasil dari pengelolaan saham berupa deviden, namun di wakaf saham Syariah sejumlah lot saham seharusnya disimpan di Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan pemanfaatannya disalurkan kepada kemaslahatan umat. Wakaf saham syariah dalam perkembangannya merupakan suatu instrumen dalam mengembangkan harta wakaf di Indonesia supaya lebih produktif, dan memberikan nilai tambah untuk perekonomian umat, Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No 42 tahu 2006 tentang wakaf benda bergerak, hal ini menjadi dasar bahwa wakaf

²⁰ N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (11 Desember 2016): 206, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>.

²¹ Oneng Nurul Bariyah, Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia, 207.

²² Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 3, 2020.

merupakan suatu barang yang sifatnya kekal, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan harta benda wakaf seperti berikut:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. benda tidak bergerak; dan juga b. benda bergerak.

Adapun (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk didalamnya meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; harta wakaf tanah ini sifatnya *aqar*, (tetap) selanjutnya

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; hal ini merupakan bangunan yang berdidid di atas tanah wakaf, termasuk

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; demikian juga:

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak (*manqul*) adalah (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, atau *qairu istihlaki* meliputi: a. uang; merupakan alat tukar yang sah, digunakan di suatu negara, b. logam mulia; c. surat berharga (termasuk saham); d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.²³

Saham Syariah merupakan benda bergerak selain uang yang dapat di wakafkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, wakaf saham syariah yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 belum sepenuhnya dapat menjawab segala problematika yang ada khususnya berkaitan dengan pengelolaan wakaf saham yang pengoprasiannya, berbeda dengan wakaf benda bergerak lainnya, karna dalam saham naik turunnya harga saham tergantung oleh permintaan pasar dan kinerja perusahaan.

²³ Undang-Undang Nomer. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Pasal 16 ayat: (1), (2), dan (3).

Koherensi hukum di Indonesia antara hukum positive dan hukum Islam khususnya berkaitan dengan wakaf mengambil sumber hukum yang sama yaitu hukum Islam sebagai hukum utama bagi masyarakat muslim yang bersifat universal, yang bersumbernya dari tuhan, walau bagaimanapun ketuhanan menegaskan tidak ada hak istimewa bagi individu maupun kelompok dan suku tertentu dalam hukum. Semua manusia sama dihadapan tuhan hanya taqwa yang membedakanya dan semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum sehingga tidak ada orang yang terbebas dari hukum karena sama-sama sebagai mahluk tuhan yang setara, perbuatan apapun yang dilakukan manusia baik membuat maupun melaksanakan hukum memiliki hubungan erat dengan pertanggung jawaban dihadapan tuhan.²⁴ Menurut Hans Kelsen semua jenis hukum harus tertulis agar tercipta kepastian hukum, begitupun setiap pembangunan hukum harus menempatkan individu dalam derajat yang sama dengan sesamanya, pembangunan hukum oleh negara tidak diperkenankan mempertimbangkan asal-usul, ras, agama dan bahasa, Undang-Undang yang dibuat harus menempatkan setiap individu dalam posisi sederajat. Sedangkan dalam Undang-Undang wakaf khususnya merupakan hukum negara, Wakaf merupakan menjadikan harta *waqif* menjadi milik Allah. Dalam menentukan koherensi hukum wakaf saham syariah di Indonesia sebagaimana teori hukum murni (*the pure theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans kelsen. Karna wakaf saham Syariah merupakan pengembangan dari wakaf benda bergerak selain uang.²⁵ Menurut Hans kelsen sebuah sistem yang berdasarkan kepada keharusan-keharusan (*apa yang harus-seharusnya atau das sollen*). Menurut Hans Kelsen norma merupakan apa yang harus seharusnya dilakukan dan tidak terbentuk secara alamiah.²⁶ Melainkan karna adanya dorongan dan kemauan akal manusia. Sehingga ketika melihat hukum wakaf saham syariah di Indonesia harus melihat

²⁴ Ija Suntana, *Politik hukum Islam* (Bandung: pustaka Setia, 2014), 4.

²⁵ Hans Kelsen, beliau hidup di tahun 1871-1973 lahir di Chekoslovakia merupakan dosen hukum di universitas of Vienna 1906 M.

²⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005), 2.

juga apakah wakaf saham Syariah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dan akan dibahas dalam pembahasan seterusnya di penelitian ini.

Secara teori ketika makin banyak investor yang mewakafkan saham syariahnya maka semakin besar juga manfaat yang diberikan kepada umat, maka semakin besar manfaat yang didapat untuk perekonomian. Wakaf saham syariah yang objeknya dapat diwakafkan merupakan dari perkembangan dunia wakaf saat ini, seorang investor yang membeli saham syariah di pasar modal dapat mewakafkan lot sahamnya sekaligus, atau bahkan deviden, *capital gain* dari hasil penjualan sahamnya, selagi investor tersebut memiliki saham syariah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang harus diperhatikan oleh investor adalah hanya saham syariah saja yang boleh dijadikan objek wakaf, sehingga saham non syariah tidak dapat diwakafkan baik Lot sahamnya, ataupun hasilnya yang berupa deviden maupun *capital gain*. Saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia termasuk kedalam DES (Daftar Efek Syariah).

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan wahyu ilahi bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi dan juga di akhirat, berlandaskan dari tujuan tersebut maka hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang senantiasa terjadi di masyarakat, kendati *nas-nas* al-Quran maupun *Assunah* terbatas jumlahnya, hukum Islam memiliki dinamika didalam *Ijtihad* yang terbatas.²⁷

Setiap muncul tantangan baru, dijawab oleh para ulama dengan menggali hukum dari sumber-sumbernya, untuk memperoleh jawaban yang timbul dalam masyarakat. *Ijtihad* baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial tersebut harus mendapat kontrol dan diberi arah oleh hukum sehingga dapat memenuhi *hajat* dan kemaslahatan manusia.

Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan Tuhan dengan manusia serta manusia dengan manusia, tetapi mencakup hubungan

²⁷ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 13.

tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan tuhanya diatur dalam bentuk-bentuk hukum tentang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya diatur dengan tata hukum *muamalah*. Dalam ilmu usul fiqih hubungan yang menyangkut ibadah diatur dengan *nas-nas qath'i* (jelas, pasti) karna tidak menyentuh kebutuhan lahiriyah manusia dan bersifat *Ghairu m'qul ma'na* dan tidak mampu dijangkau oleh fikiran manusia. Oleh karna itu harus diterima sebagaimana adanya dan ditentukan oleh nas itu sendiri. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang ditentukan oleh *nash*. Hal ini sering dinamakan juga bahwa hukum dalam ibadah bersifat *ta'abudi*.

Berlainan dengan *nas-nas* dalam bidang *muamalah* sebagian besar adalah *nas-nas* yang *dzanni'* (dugaan, tidak pasti), yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Mengingat *nas-nas* dalam bidang *muamalah* kebanyakan *nas* bersifat *dzanni* dan berupa prinsip-prinsip umum maka di sini terdapat peluang manusia untuk melakukan *ijtihad* karena memang kandungan *muamalah* adalah sesuatu yang dapat dijangkau dan dianalisis oleh fikiran manusia (*maqul ma'na*). Lahirnya wakaf saham Syariah merupakan dihasilkan dari dinamika perkembangan hukum Islam itu sendiri, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih الأصل في المعاملات الإباحة Asal dari transaksi muamalah adalah boleh Makna asal secara bahasa: ما بنى عليه غيره yaitu apa yang dibangun terhadapnya\atau yang lainnya,²⁸ keumuman transaksi muamalat batasannya jelas selagi tidak bertentangan dengan Syariah, sehingga hukum Islam dibidang muamalah hukumnya pleksibel.²⁹

Pemahaman makna *al-ashlu* yang berarti pokok atau hakikat sesuatu. (*segala sesuatu itu adakalanya boleh dan terlarang kecuali ibadah yang harus sesuai dengan syariat*).³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-quran yang pemahamannya bermakna sesungguhnya hakikat (*al-aşlu*) dari segala sesuatu itu

²⁸ Muhammad Bin Shaleh al-Ussaimin, *Qaidah Fiqhiyyah* (Mesir: Dārul Basyirah, t.t.), 14.

²⁹ Dalam kitab kaidah fiqh karangan Muhammad bis Shaleh al- Ussaimin hlm: 14, disebutkan beberapa definisi الأصل menurut istilah, yang kesemuanya di tinjau dari beberapa aspek bidang ilmu pengetahuan, oleh sebab itu dalam bahasa arab satu kata bisa bermakna bermacam-macam sesuai keadaan muradifnya.

³⁰ al-Ussaimin, *Qaidah Fiqhiyyah*, 31.

adalah boleh dalam transaksi muamalah, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah al-baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.³¹

Dalam perkembangannya akad transaksi jual beli saham di BEI sesuai dengan konsep transaksi jual beli dan musyarakah kebolehan jual beli sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT khususnya berkaitan dengan transaksi muamalat yaitu firman Allah ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩٠﴾

Dan Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³²

Dan juga Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٤٠﴾

³¹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahanya, Q.S. al-Baqarah: 29, Diponogoro, Bandung, 2005.

³² Q.S. al-Baqarah: 275.

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.³³

Ayat-ayat diatas menunjukkan pada hakikatnya segala sesuatu secara umum adalah boleh dilakukan selagi tidak adanya dalil yang mengharamkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan kebolehan transaksi wakaf saham Syariah. Diperbolehkan pembaharuan dibidang muamalah selagi tidak adanya dalil pengharaman tersebut dan tidak boleh pembaharuan dibidang syariat kecuali adanya dalil pendukung atau mengqiaskanya. Dalam kata lain jika tidak terdapat dalil yang jelas tentang penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh).³⁴ Hal ini termasuk didalamnya urusan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah, begitu juga seperti transaksi *muamalah*, baik jual beli (saham Syariah), *ijarah*, *mudharabah*, *murabahah* dan lain-lain sebagainya transaksi *muamalat* yang ada.

Dengan demikian dalam bidang muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan pembaruan, sejalan dengan sifat sosial manusia yang tidak terlepas dari perubahan.³⁵ Hal ini sesuai juga dengan kaidah fiqih:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari berubahnya hukum-hukum dengan berubahnya zaman”³⁶

Kaidah fikih tentang perubahan hukum Islam terjadi disebabkan perubahan zaman, karena Allah SWT ketika menetapkan hukum bagi manusia sesuai dengan kondisi keadaannya pada saat itu, sehingga ketika zamannya berubah maka Allah akan menetapkan hukum yang baru bagi hambanya.

Hal serupa juga telah terjadi dalam urusan *muamalah* seperti hal ini dicontohkan, pada zaman dahulu bangsa arab enggan memakai pakaian hitam

³³ Q.S. al-Luqman: 30.

³⁴ al-Usaimin, *Qaidah Fiqhiyyah*, 31.

³⁵ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 15.

³⁶ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarah Qawaidul Fiqhiyyah* (Damasqus, Suria: Dar Al-Qalam, 1989), 227.

karna pakaian hitam adalah *aib* dan biasanya digunakan dalam memperingati kematian sedangkan sekarang orang memakai pakaian hitam tidak lagi dikatakan sebagai *aib*, karna pakaian hitam sudah biasa digunakan di zaman sekarang, begitu juga dalam *khiar* (memilih) pada zaman dahulu ketika orang memilih rumah untuk ditempati cukup melihat kondisi rumah dari luarnya saja tanpa memperdulikan kontruksi bangunan dan tanah, tapi zaman sekarang ketika seseorang ingin memilih rumah untuk ditempati sangat memperhatikan aspek bangunan kontruksi tanah secara detail.³⁷ Hal ini membuktikan tidak ada masalah berubahnya hukum sesuai dengan berubahnya zaman. Dalam ilmu usul fiqih juga dikenal dengan istilah *nasikh wal mansukh*, perubahan hukum merupakan *sunnatullah* untuk hambanya supaya memudahkan hambanya dalam beribadah baik ibadah *madhah* maupun *ghair mahdah* diantara contoh lain adalah ketika Allah menciptakan manusia pada zaman nabi Adam, Allah memperbolehkan unuk menikahi sodara perempuan sekandung karna sedikitnya jumlah manusia pada saat itu, dan di zaman sekarang umat nabi Muhammad dilarang untuk menikahi dengan saudara perempuan sekandung, hal ini menandakan bahwa berubahnya suatu hukum dengan berubahnya waktu dan zaman serta kondisi sosial masyarakat, begitu juga Allah mengharamkan pada zaman Bani Israil untuk menangkap ikan pada hari sabtu dan daging unta dan begitu juga cara tobat pada saat itu adalah dengan bunuh diri, dan cara membersihkan Najis adalah dengan cara di sobek bagian najisnya, dan pada zaman sekarang Allah mengangkat semua kesuasaan tersebut menjadi halal dalam melaut di hari sabtu dan juga mensucikan najis cukup dibersihkan dengan air *mutlaq* menerima taubat tanpa bunuh diri. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa perubahan hukum tersebut memudahkan kepada manusia sebagai mahluk sosial.³⁸

Secara umum wakaf saham syariah merupakan penggerak ekonomi sosial dan memberikan maslahat untuk kehidupan umat manusia khususnya masyarakat muslim, pada dasarnya adanya transaksi muamalat yang kompleks dan bermacam-macam bentuknya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-quran. Padahal

³⁷ al-Zarqa, *Syarah Qawaidul Fiqhiyyah* 228.

³⁸ al-Zarqa, *Syarah Qawaidul Fiqhiyyah* 229.

kepentingan umat manusia akan pemberdayaan wakaf saham syariah akan selalu dibutuhkan sesuai dengan perubahan masa dan tempat. Oleh sebab itu pengaturannya akan mengikuti perubahan sosial, hal ini tampaknya membuat beberapa pendapat para ahli tentang persoalan wakaf saham syariah. Diantara beberapa isu wakaf yang dibahas oleh para ahli hukum Islam yaitu diantaranya wakaf abadi versus wakaf sementara yang dipelopori oleh jumbuh ulama sedangkan wakaf sementara yang dipelopori oleh Hanafiyyah dan Malikiyyah, wakaf *āmm* versus wakaf *Ahli* atau *dzurri*, *waqaf aqor* versus *manqul*, dan seterusnya. Adanya perbedaan diantara pemahaman ini terkait dengan situasi yang dihadapi oleh para ahli hukum Islam ketika menerapkan hukum wakaf tersebut. Sehingga perubahan sosial dan hukum wakaf secara prinsip berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, perubahan hukum berdampak bagi masyarakat tidak hanya wakaf benda tetap saja akan tetapi wakaf benda bergerak.

Dalam kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat peningkatan ekonomi masyarakat. Semakin baik kesejahteraan masyarakat maka semakin baik tingkat perekonomiannya, kesengsaraan juga makin berkurang. Sehingga kualitas hidup meningkat baik moral maupun material, dalam Undang-undang RI No. 6 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 menekankan kesejahteraan lahir batin dengan terpenuhinya kebutuhan materi maupun spiritual.³⁹

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan baik moral maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan dan ketentrangan lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah terutama untuk keluarga serta masyarakat atau bangsa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan pedoman bernegara yaitu Pancasila. Rumusan ini jelas menggambarkan kesejahteraan sebagai kemakmuran yang ingin dicapai oleh masyarakat atau bangsa Indonesia.

³⁹ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Cirebon: STAIC PRESS, 2009), 304.

Walaupun terdapat perbedaan mengenai konsep sejahtera para pakar berbeda pendapat mengenai konsep sejahtera. Sejahtera menurut pakar adalah lawan dari miskin. Menurut Jaih Mubarak dalam Hermawan sejahtera adalah perasaan senang dan tentram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh perorangan dan juga kesejahteraan berasal dari kecukupan kebutuhan.⁴⁰ Kesejahteraan padadasarnya terpenuhinya segala ekonomi manusia dan juga batin manusia. Sehingga jika dihubungkan dengan tiga potensi yang dimiliki manusia yaitu fisik, akal dan hati, yang kesemuanya harus mendapatkan perhatian. Biasanya perasaan senang dan tentram bisa terwujud jika kebutuhan lahiriyah dan batin bisa terpenuhi. Oleh karena itu, ketika membahas kesejahteraan maka ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian lebih sehingga kesejahteraan dapat terwujud.⁴¹

Potensi wakaf saham syariah akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan jumlah investor setiap tahunnya. Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) diluncurkan tahun 2011 sejak saat itu hingga tahun 2020 jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 531 investor, kemudian pada tahun 2013 menjadi 803 Investor, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 2.705 Investor, dan pada tahun 2015 menjadi 4.908 investor dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 9.508 investor dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup besar menjadi 23.207 investor dan pada tahun 2018 menjadi 44.536 investor meningkat hampir dua kali lipatnya,⁴² pada tahun 2019 meningkat menjadi 50.048 investor tumbuh hampir 12 persen dari tahun sebelumnya dan di akhir tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 80.158 investor yang dirilis per-september, hal ini menunjukkan akan potensi akan perkembangan sejumlah

⁴⁰ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia," *taklim* 432 (2014): 156, [http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4016/Politik Hukum Wakaf di Indonesia](http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4016/Politik%20Hukum%20Wakaf%20di%20Indonesia).

⁴¹ Hermawan, 157.

⁴² Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 2 (29 September 2019): 324, <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934>.

investor akan berdampak pada peningkatan jumlah yang mewakafkan sahamnya jika sosialisasi adanya wakaf saham syariah populer dimasyarakat Indonesia.⁴³

Menurut Hogan 2016 dalam Yuliana, membuat sebuah asumsi ilustrasi memperkirakan potensi wakaf saham syariah di Indonesia. Asumsi 50 % dari seluruh total Investor saham syariah yang melakukan transaksi dan mendapatkan margin keuntungan atau sekitar 4000 investor dalam satu bulan.⁴⁴ Jika ditentukan nominal dalam satu bulan berwakaf hasil wakaf saham syariah yang nominalnya jika dirupiahkan yang diberikan investor sebesar Rp 100.000 Rupiah setiap bulan, maka hasil kalkulasi terhitung dana wakaf saham syariah sebesar Rp 400 juta dalam satu bulan.

Dalam perkembangannya sebagaimana diutarakan diatas diantaranya potensi wakaf saham yang kian meningkat tentunya harus didukung dengan peraturan wakaf saham syariah yang mencakup semua aspek, di Indonesia peraturan wakaf benda bergerak diatur oleh Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006, sebagai mana telah di uraikan diatas, walaupun demikian peraturan tersebut belum secara syumul membahas tentang wakaf saham secara keseluruhan, sehingga aturan tersebut hanya dapat di terapkan jika:

- a. Aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia dalam hal Ini UU wakaf (koheren).
- b. Aturan tersebut secara filosofis harus sesuai dengan kemaslahatan dalam tinjauan *maqasid asyariah* yaitu bagi umat manusia secara menyeluruh.
- c. Aturan tersebut bermanfaat bagi kemajuan umat khususnya perekonomian umat di Indonesia.

1. Grand Theory

Sistem hukum di Indonesia dibagi kepada beberapa bagian, berdasarkan wujudnya dibagi kepada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara sifatnya tertulis, tegas, dan lebih menjamin seperti

⁴³ Penulis Busthomi, "BEI: Jumlah Investor Saham Syariah Naik 1.500%," *TopBusiness* (blog), 17 November 2020, <https://www.topbusiness.id/43461/bei-jumlah-investor-saham-syariah-naik-1-500.html>.

⁴⁴ Yuliana dan Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia," 235.

Undang-Undang, Perda dan sebagainya. Adapun hukum yang tidak tertulis, hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat seperti hukum adat.⁴⁵

Menurut Suteki dan Galang Taufani sistem hukum dibagi kepada dua bagian yaitu sistem hukum monofacet dan sistem hukum multifacet. Sistem hukum monoface merupakan sistem hukum yang dimaknai dalam satu wajah atau bisa disebut sentralisme hukum. Sentralisme hukum tersebut berpangkal dari filsafat fositifme yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu alam dalam menyelesaikan segala persoalan.⁴⁶

Sedangkan sistem hukum multifacet sebagaimana diungkapkan oleh Ricardo Simartana dalam Suteki merupakan konsepsi plularisme hukum bahwa pada dasarnya hukum bersifat plural dan tidak bisa disama ratakan ditengah budaya dah hukum masyarakat yang berbeda-beda. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tata tertib hukum yang berlaku.⁴⁷

Adapun Sistem hukum Islam pada dasarnya berlaku kepada setiap muslim, setiap muslim wajib melaksanakan perintah agama, sebagai konsekuensi beragama, ketika seorang muslim memeluk agama Islam, maka hukum Islam harus dilaksanakan, baik kaitannya dengan beribadah langsung kepada tuhan, maupun ibadah yang kaitannya dengan hak sosial seperti transaksi muamalat dan perjanjian akad dengan sesama muslim lainnya. Teori Receptio in Complexu yang diperkenalkan oleh Lofewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dalam Juhaya S. Praja, menyatakan bahwa bagi orang yang beragama Islam berlaku penuh hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ia dikenal sebagai orang yang menemukan dan memperhatikan berlakunya hukum Islam di Indonesia, hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang

⁴⁵ Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," 35.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 31.

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 32.

menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya, teori *Receptio in Complexu* telah diberlakukan pula di zaman VOC.⁴⁸

Menurut Von Savigny dalam Juhaya S. Praja hukum positif tidak dibuat melainkan ditemukan sehingga hukum itu tidak hanya dalam bentuk Undang-Undang, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pandangan Savigny diatas, bisa dikatakan bahwa hukum diklasifikasikan pada dua bentuk yaitu: hukum secara tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang secara tertulis bentuknya Undang-Undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis bentuknya nilai atau norma-norma yang ada dan berkembang dimasyarakat. Pada dasarnya hukum bukan sesuatu sengaja dibuat oleh pembuat hukum melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan senantiasa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Proses yang demikian merupakan proses yang alami dan tidak disadari karena menjadi bagian internal dalam lingkup pergaulan masyarakat.⁴⁹

Teori sistem hukum menurut Lawrence. M. Friedman: ada tiga elemen utama yang harus ada dalam sistem hukum yaitu:

1. Struktur Hukum (legal structure)
2. Isi Hukum (legal substance)
3. Budaya Hukum (legal culture)⁵⁰

Yang dimaksud dengan legal struktur adalah hukum berhubungan langsung dengan institusi dan kelembagaan hukum, sedangkan substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang digunakan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap dan pendapat tentang hukum dan kesadaran hukum di masyarakat.⁵¹

Undang-Undang merupakan bentuk dari produk hukum secara tertulis. Ia bersifat temporal dan spesial, hanya berlaku disuatu bangsa atau kelompok tertentu dan

⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Aceh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2015), 81.

⁴⁹ S. Praja, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, 284.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *Legal System, The Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 6–9, <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

⁵¹ Friedman, *Legal System, The Social Science Perspective*, 8.

pada kurun waktu tertentu, menurut Savigny, setiap bangsa dipandang mengembangkan kebiasaannya sendiri karena, mempunyai bahasa, adat-istiadat, konstitusi yang khas.⁵² Sesuai dengan perkembangannya Hukum wakaf di Indonesia terbagi beberapa pola dimulai dari pensyariaan wakaf menurut hukum Islam, sampai lahirnya Undang-Undang wakaf, dalam menentukan koherensi hukum wakaf saham syariah di Indonesia erat kaitanya dengan teori hukum murni (*the pure theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans kelsen,⁵³ dikarnakan wakaf saham merupakan jenis baru dari harta benda bergerak yang tidak ada di zaman nabi dan para sahabatnya. Menurut Hans kelsen sebuah sistem yang berdasarkan kepada keharusan-keharusan (*apa yang harus-seharusnya atau das sollen*). Menurut Hans Kelsen norma merupakan apa yang harus seharusnya dilakukan dan tidak terbentuk secara alamiah.⁵⁴ Melainkan karna adanya dorongan dan kemauan akal manusia. Sehingga ketika melihat hukum wakaf saham syariah di Indonesia harus melihat juga apakah wakaf saham Syariah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak dan norma- norma tersebut akan selalu mengikat jika norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan menjadi tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Undang-Undang dan hukum Islam sama telah ditulis, sumber hukum yang utama yaitu Islam yaitu al-Quran dan al- Hadis serta ditambah dengan sumber hukum yang *muktalaf fih* sedangkan peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia dituangkannya menjadi Undang-Undang wakaf, dan yang terbaru yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004, segenap masyarakat Indonesia harus mentaati hukum tersebut sebagai landasan hukum bernegara.

Peraturan yang tidak tertulis biasanya berkaitan dengan adat istiadat, adat istiadat biasanya terjadi karena kebiasaan masyarakat, terkadang kebiasaan tersebut dituangkan menjadi norma-norma yang harus ditaati oleh masyarakat

⁵² S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, 285.

⁵³ Hans Kelsen, beliau hidup di tahun 1871-1973 lahir di Chekoslovakia merupakan dosen hukum di universitas of Vienna 1906 M.

⁵⁴ Kelsen, *Pure Theory of Law*, 2.

setempat, dalam Islam adat istiadat juga diterima jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, begitupun norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi.⁵⁵ Sedangkan dalam ilmu hukum ada beberapa perbedaan antara teori hukum yang satu dengan teori hukum yang lain sehingga dapat di klasifikasikan berdasarkan argumen masing-masing tentang teori kebenaran, sehingga berdasarkan argumentasi ini, terdapat tiga teori tentang kebenaran yaitu: kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu ketentuan dinyatakan benar, jika jika koheren dengan kebenaran lain. Hukum selalu diciptakan melalui kehendak dan norma-norma tersebut akan selalu mengikat jika norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan menjadi tertulis dan dikeluarkan oleh institusi atau Lembaga yang berwenang.⁵⁶

Menurut Hans Kelsen dalam *stufenbeautheorie* menyatakan bahwa harus ada sinkronisasi serta ketidak bertentangan antara pelaturan hukum yang lebih atas terhadap pelaturan hukum yang dibawah begitupun sebaliknya, begitu juga dalam *stufenbeautheorie* beliau menyatakan bahwa hukum harus terlepas dari unsur-unsur diluar hukum seperti politik.⁵⁷ Sumber pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *stufenbeautheorie* memaparkan bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, yang berdasarkan nilai-nilai bersama yang disepakati oleh masyarakat, kesepakatan tersebut didasari bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar dalam hukum, tidak ada perbedaan kedudukan, jabatan, ataupun ras, kesepakatan itu akan tercapai apabila disebuah negara tercipta penghormatan atas hak asasi tiap-tiap warga dan pengakuan bahwa negara itu ada karena adanya warga.⁵⁸

⁵⁵ FX Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 3, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

⁵⁶ Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, 2.

⁵⁷ Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, 3.

⁵⁸ Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, 8.

Pemikiran Hans Kelsen berangkat dari pemikiran dan cara berfikir *skepticism* (paham yang mengandung sesuatu yang tidak pasti dan umumnya berubah-ubah sesuai kondisi) dalam filsafat hukum, hal ini bertentangan dengan cara berfikir *dogmatism* (kepercayaan tanpa ragu) sehingga pemikiran dogmatik menolak cara berfikir lain, sehingga *skepticism* justru tidak percaya pada satu pemikiran, oleh karena itu *skepticism* selalu terbuka terhadap perubahan.

Dalam pemikiran *skepticism* dijadikan landasan untuk memahami setahap demi setahap perkembangan pemikiran peradaban masyarakat, terutama terhadap hubungan negara dan individu. Kewajiban negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warga negara. Sehingga diperlukan peran negara dalam menentukan hukum.⁵⁹ Menurut Hans Kelsen Norma merupakan produk pemikiran manusia dan sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya berlandaskan kepada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan menjadi wujud tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan memuat perintah.⁶⁰ Dengan demikian pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum sehingga dengan adanya hukum dalam upaya menciptakan manusia merasa terlindungi dan memberikan keadilan.

2. Middle Theory

Menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya perubahan hukum dengan berubahnya *ijtihad* dengan mempertahankan tujuan-tujuan hukum (*maqashid syariah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (قد تغير الحكم بتغير الإجهاد) Artinya: *berubahnya suatu hukum dengan berubahnya suatu ijtihad*.⁶¹ Menurut Ibnu Qayyim juga karena setiap ketentuan yang berlawanan dengan kemaslahatan dan keadilan tuhan bukanlah hukum Syariat.

⁵⁹ Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, 9.

⁶⁰ Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, 13.

⁶¹ Abi Abdullah Muhammad Bin Abi Bakr Ayyub Ibnu Qayyim, *I'lamul Mu'āqī'in An Rabbil ā'lamin*, vol. 2 (Dar-Ibn Jauzi, t.t.), 2006.

Sehingga menurut Ibnu Qayyim ada lima faktor yang menyebabkan berubanya hukum yaitu: waktu, tempat, keadaan, tujuan, dan tradisi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia, Sehingga segala sesuatu yang keluar dari kemaslahatan kepada kemafsadatan, dari yang manfaat kepada madharat, dari yang dirahmati kepada yang dilaknat, dan dari penuh hikmah kepada kesia-sian, maka tidak dianggap sebagai syariah.

Dalam Ilmu Usul fiqh ada tiga macam mashlahat, yaitu, *mashlahat mutabarat*, *mashlahat mulghat*, dan *al-mashlahat al-mursalat*, Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Quran maupun al-Hadis, sedangkan *maslahat* yang kedua adalah *maslahat* yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadis, sedangkan yang ketiga tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak juga bertenangan dengan keduanya.⁶²

Menurut al-Syatibī⁶³ dalam kitabnya *muafaqat* mengatakan bahwa **القصد** “tujuan syariat Islam adalah menegakan kemaslahatan.”⁶⁴ Sehingga ketika ada maslahat yang bersifat umum maka harus dilakukan walaupun terdapat beberapa keterpaksaan sehingga kemaslahatan tersebut sebagai solusi yang harus didahulukan,⁶⁵ sehingga teori *al-mashlahat al-mursalat* akan digunakan untuk menganalisis apakah wakaf saham Syariah sesuai dengan teori tentang teori maslahat yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dan al-Syatibi, hal ini menjadikan wakaf saham syariah tidak keluar dari apa yang telah disyariatkan mengenai kemaslahatannya.⁶⁶

Wakaf saham Syariah merupakan jenis wakaf produktif yang baru dikembangkan di masa sekarang ini, berbeda dengan zaman sebelumnya yaitu zaman para nabi dan sahabat bahkan tabi'in, sehingga kemaslahatan wakaf saham syariah dikategorikan sebagai *al-Mashlahat al-Mursalat* asalkan tidak keluar dari

⁶² Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 107.

⁶³ Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, al-Garnathi, atau lebih masyhur terkenal dengan nama al-syatibi, beliau adalah ulama yang sangat faqih dibidang usul fiqh begitu juga dibidang tafsir dan hadis, beliau meninggal hari Selasa tanggal 8 bulan Syaban tahun 790 H.

⁶⁴ Abi Ismail Ibrahim Bin Musa Al-Khami Al-Furnathi al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, vol. 2 (al-Qāhira: Dār al-Ṭala'i, 2010), 201.

⁶⁵ إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح ان يقوم غيره

⁶⁶ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:207.

tiga kriteria maslahat itu sendiri, dan bisa diukur oleh tiga ukuran yaitu: 1) tidak bertentangan dengan maqasid syariah baik *dharuriyyat* (*hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-nasl, hifd al-mal, hifd al-aql*) *haji*, dan *tahsiniat*. 2) Rasional dalam arti bisa diterima oleh cerdik cendikiawan (*ahl dzikir*). 3) maslahat tersebut mengakibatkan *rafl al-harj* / mengangkat kesusahan, yang sifatnya umum tidak pribadi.⁶⁷

Menurut al-Syatibī sesungguhnya peletakan syariat itu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan hambanya baik maslahat di dunia sekarang maupun akhirat bahkan atau kedua dunia sekaligus, oleh karna demikian seorang pemikir bahkan pendakwah perlu mempertimbangkan logikanya untuk bisa menyaring diantara yang benar dan yang salah.⁶⁸ Di tinjau dari pelatakannya maqasid Syariah dibagi kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat, haji*, dan *tahsiniat*, adapun *dharuriyyat* dibagi kepada lima bagian yaitu *hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-nasl, hifd al-mal, hifd al-aql*, adapun *haji* adalah segala sesuatu yang urgensinya di bawah *dharuriyyat* dan bertujuan untuk mengangkat kesusahan seorang *mukallaf* akan tetapi tidak sampai terjadi kerusakan yang sangat parah seperti *dharuriyyat* yang sifatnya umum, biasanya masalah *haji* ini seputar tentang, seperti ibadah *rukhsah* dalam sholat, *jama* dan *qasar*, ataupun bisa juga terjadi dalam *al-muamalat* seperti jual beli dan bahkan *jinayat* dan lain-lain.⁶⁹ Adapun *tahsiniat* maknanya yaitu sesuatu yang dianggap baik menurut kebiasaan dan posisi urgensi *tahsiniat* berada dibawah *haji* hal ini sebagaimana *makarimal akhlaq* hal tersebut seperti cara berpakaian menutup aurat dalam sholat, membersihkan najis sesudah dibasuh dengan air diberi sabun, seperti memakai pakaian dan wangi wangan, seperti juga tatacara makan dan minum, dan sebagainya.⁷⁰

Segala kemaslahatan agama maupun dunia terbentuk untuk menjaga *dharuriyyat* yang lima sebagaimana dijelaskan diatas, keterkaitan antara perkara dunia maupun akhirat mempunyai hubungan yang sangat erat, seperti adanya

⁶⁷ A. Djazuli I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh "Metodologi Hukum Islam"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

⁶⁸ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:3.

⁶⁹ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:5.

⁷⁰ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:6.

pahala karena adanya amal saleh, begitu juga jika keluarga tidak dijaga maka tidak adanya kehidupan dimasyarakat, begitu juga jika tidak ada harta maka tidak ada mencari penghidupan (*maisyyah*), karna kehidupan dunia dan akhirat saling berkaitan. Hal ini yang disebut dengan kebutuhan *dharuriyyat* lebih utama dari yang lainnya.⁷¹

Al-maslahat menurut al-Gazali,⁷² pembahasan *al-maslahat* sebagai basis teoritiknya dalam membahas tentang kesejahteraan, al-Gazali menerjemahkan masalah sebagai hal yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan landasan perumusan baik untuk individu maupun kelompok, menurut al-Gazali kerangka dasar kesejahteraan masyarakat bergantung kepada lima tujuan *maslahat adharuriyyat*,⁷³ menurutnya konsep hukum Islam di isyaratkan untuk memelihara *maslahat* dan menolak kemafsadat.⁷⁴

Al-Gazali mengkaitkan masalah keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi kesejahteraan dan kemakmuran umat, sehingga menurutnya keadilan merupakan nilai paling asas dalam setiap kebijakan dan dibuat oleh pemerintahan, dia menghubungkan juga dengan kemakmuran dan stabilitas negara, jika keadilan tidak merata maka kekacauan masyarakat akan terjadi.⁷⁵

Menurut Al-Gazali dalam Ija Suntana, berpendapat bahwa aktifitas ekonomi dan tindakan ekonomii, baik produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial dan mempunyai masalah, yang dapat memenuhi kebutuhan primer (*dhoruriyyat*), sekunder (*hajat*) dan tersier (*tahsiniat*). Tiga kebutuhan ini merupakan klasifikasi hirarki yang harus diruntut secara proporsional dalam pemenuhanya. Sehingga klasifikasi kebutuhan tersebut harus didistribusikan sesuai pemenuhan kebutuhan sekunder dan tidak bisa didahulukan sebelum kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan tersier tidak bisa di dahulukan dengan kebutuhan sekunder. Realisasi antara ilmu ekonomi dan

⁷¹ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:9.

⁷² Nama lengkapnya: Muhammad bin Muhammad Bin Ahmad Athushi, al-Gazali, dilahirkan di thus tahun 440 hijriah, dan meninggal 505 H.

⁷³ al- Gazali, Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa Min ilmi al-Usul*, vol. 1 (Dar-Adzuakhir, 1368), 285.

⁷⁴ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, vol. 2 (Bairut: Darul Fikr, 1991), 109. Atau lihat juga: al-mustasfa min ilmi usul jilid 1, hlm: 285.

⁷⁵ al-Gazali, , *al-Mustasfa Min ilmi al-Usul* 2:109.

hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu secara umum adalah untuk kemaslahatan manusia bukan kerusakan dan permusuhan.⁷⁶

Berdasarkan *mashlahat* yang dikemukakan oleh para ahli dibidang usul fiqih diatas menandakan betapa eratnya hubungan antara metode *maslahat mursalat* dengan *maqasid syariah*. Sedangkan batasan maslahat hanya berlaku dalam bidang *muamalah* dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang *ibadat mahdhah* tidak termasuk objek *maslahat* seperti, sholat Ashar empat rokaat, kewajiban puasa dibulan ramadhan tidak termasuk objek maslahat. Karena urusan ibadah tersebut merupakan hak Allah SWT semata. Akan tetapi *maslahat* ditetapkan sebagai dalil *syara* hanya dalam aspek muamalah dan adat istiadat. Karena ibadah *mahdhah* merupakan hak prerogatif Allah. Sehingga *maslahat* tidak dapat dijadikan dalil.⁷⁷

Manusia merupakan makhluk sosial salah satu ciri kehidupan manusia yaitu bermasyarakat dan adanya suatu perubahan yang terjadi, dari bukti bukti sejarah ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa melainkan kondisi masyarakat yang terus berubah dan bergerak maju sesuai dengan tuntutan zaman.⁷⁸ Perubahan perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat muncul dalam berbagaimacam bentuk, demikian juga wakaf dari perkembangannya juga dapat berubah sesuai dengan produktifitasnya.

Menurut Fathurahman Djamil: Apapun bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Selanjutnya memberi dampak pada perubahan sistem hukum dan dapat pula mengubah stuktur dan lembaga lembaga sosial termasuk perekonomian.⁷⁹

Adanya wakaf saham syariah merupakan perubahan hukum hasil *ijtihad* Menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya perubahan hukum dengan berubahnya

⁷⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: pustaka Setia, 2010), 61.

⁷⁷ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): 60, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585>.

⁷⁸ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 9.

⁷⁹ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 10.

ijtihad dengan mempertahankan tujuan-tujuan hukum (*maqashid syariah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (قد تغير الحكم بتغير) (الإجتهد) Artinya: *berubahnya suatu hukum dengan berubahnya suatu ijtihad*.⁸⁰ Menurut Ibnu Qayyim juga karena setiap ketentuan yang berlawanan dengan kemaslahatan dan keadilan tuhan bukanlah hukum syariat. Sehingga menurut Ibnu Qayyim ada lima faktor yang menyebabkan berubahnya hukum yaitu: waktu, tempat, keadaan, tujuan, dan tradisi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia, Sehingga segala sesuatu yang keluar dari kemaslahatan kepada kemafsadatan, diri yang manfaat kepada madharat, dari yang dirahmati kepada yang dilaknat, dan dari penuh hikmah kepada kesia-sian, maka tidak dianggap sebagai syariah.

Dalam Ilmu Usul fiqh ada tiga macam mashlahat, yaitu, *mashlahat mutabarat*, *mashlahat mulghat*, dan *al-mashlahat al-mursalat*, Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-quran maupun al-hadist, sedangkan maslahat yang kedua adalah maslahat yang bertentangan dengan al-quran dan hadis, sedangkan yang ketiga tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak juga bertenangan dengan keduanya.⁸¹

Menurut al-Syatibi⁸² dalam kitabnya *muafaqat* mengatakan bahwa **القصد** "tujuan syariat Islam adalah menegakan kemaslahatan."⁸³ Sehingga ketika ada maslahat yang bersifat umum maka harus dilaksanakan walaupun terdapat beberapa keterpaksaan sehingga kemaslahatan tersebut sebagai solusi yang harus didahulukan,⁸⁴ walaupun kegiatan wakaf saham syariah belum ada di zaman Rosulullah dan sahabat namun kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, sehingga hal tersebut sangat sesuai prinsip syariah.⁸⁵

⁸⁰ Ibnu Qayyim, *I'lamul Muāqī'in An Rabbil ā'lamin*, 2:2006.

⁸¹ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 107.

⁸² Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, al-Garnathi, atau lebih masyhur terkenal dengan nama al-syatibi, beliau adalah ulama yang sangat faqih dibidang usul fiqh begitu juga dibidang tafsir dan hadis, beliau meninggal hari Selasa tanggal 8 bulan Syaban tahun 790 H.

⁸³ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:201.

⁸⁴ إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح ان يقوم غيره

⁸⁵ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:207.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya sesuatu bisa dikategorikan sebagai *المصلحة المرسله* asalkan tidak keluar dari tiga kriteria masalahat itu sendiri dan bisa diukur oleh tiga ukuran: 1) tidak bertentangan dengan *maqasid* Syariah baik *dharuriyyat* (*hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-nasl, hifd al-mal, hifd al-aql*) *haji*at, dan *tahsiniat*. 2) Rasional dalam arti bisa diterima oleh cerdik cendekiawan (*ahl dzikir*) dibidangnya. 3) masalahat tersebut mengakibatkan *rafl al-harj* / mengangkat kesusahan, yang sifatnya umum tidak pribadi.⁸⁶

Menurut al-Syatibi dalam peletakan syariat itu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan hambanya baik *maslahat* di dunia sekarang maupun akhirat bahkan atau kedua dunia sekaligus, oleh karna demikian seorang pemikir bahkan pendakwah perlu mempertimbangkan logikanya untuk bisa menyaring diantara yang benar dan yang salah.⁸⁷ Di tinjau dari pelatakannya *maqasid syariah* dibagi kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat, haji*at, dan *tahsiniat*, adapun *dharuriyyat* dibagi kepada lima bagian yaitu *hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-nasl, hifd al-mal, hifd al-aql*, adapun *haji*at adalah segala sesuatu yang urgensinya di bawah *dharuriyyat* dan bertujuan untuk mengangkat kesusahan seorang *mukallaf* akan tetapi tidak sampai terjadi kerusakan yang sangat parah seperti *dharuriyyat* yang sifatnya umum, biasanya masalah *haji*at ini seputar tentang, seperti ibadah *rukhsah* dalam sholat, *jama* dan *qasar*, ataupun bisa juga terjadi dalam *al-muamalat* seperti jual beli dan bahkan *jinayat*.⁸⁸ Adapun *tahsiniat* maknanya yaitu sesuatu yang dianggap baik menurut kebiasaan dan posisi urgensi *tahsiniat* berada dibawah *haji*at hal ini sebagaimana *makarimal akhlaq*, dan tidak boleh *dharuriyyat* didahulukan daripada *tahsiniat* dan *haji*at.⁸⁹ Adanya kemaslahatan agama maupun dunia terbentuk untuk menjaga *dharuriyyat* yang lima maka dalam Dharuriyyat yang lima harus berurutan, *alaqah* antara perkara dunia maupun akhirat mempunyai hubungan yang sangat erat, seperti adanya pahala karena adanya amal saleh, adanya pernikahan karena untuk menjaga keturunan, begitu juga jika tidaktidah ada hukuman bagi menjaga harta maka pencurian akan terjadi

⁸⁶ I. Nuroh Aen, *Ushul Fiqh "Metodologi Hukum Islam,"* 172.

⁸⁷ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:3.

⁸⁸ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:5.

⁸⁹ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:6.

lebih besar lagi, karna kehidupan dunia dan akhirat pada dasarnya saling berkaitan. Hal ini yang disebut dengan kebutuhan *dharuriyyat* lebih utama dari yang lainnya.⁹⁰

Menurut al-Gazali,⁹¹ pembahasan masalah sebagai basis teoritiknya dalam membahas tentang kesejahteraan, al-Gazali menerjemahkan masalah dihubungkan sebagai hal yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan landasan perumusan baik untuk individu maupun kelompok, menurut al-Gazali kerangka dasar kesejahteraan masyarakat bergantung kepada lima tujuan *masalah adharuriyyat*, menurutnya konsep hukum Islam adanya kemaslahatan bertujuan untuk memelihara *masalah* dan menolak kemafsadat.⁹²

al- Gazali mengkaitkan masalah keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi kesejahteraan dan kemakmuran umat, sehingga menurutnya keadilan merupakan nilai paling asas dalam setiap kebijakan dan dibuat oleh pemerintahan, dia menghubungkan juga dengan kemakmuran dan stabilitas negara, jika keadilan tidak merata maka kekacauan masyarakat akan terjadi.⁹³ Menurut al-Gazali dalam Ija Suntana, berpendapat bahwa aktifitas ekonomi dan tindakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial dan mempunyai *masalah*, yang dapat memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiat*) dan tersier (*tahsiniat*). Tiga kebutuhan ini merupakan klasifikasi hirarki yang harus diruntut secara proporsional dalam pemenuhanya. Sehingga klasifikasi kebutuhan tersebut harus didistribusikan sesuai pemenuhan kebutuhan sekunder dan tidak bisa didahulukan sebelum kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan tersier tidak bisa di dahulukan dengan kebutuhan sekunder. Realisasi antara ilmu ekonomi dan hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu secara umum adalah untuk kemaslahatan manusia bukan kerusakan dan permusuhan.⁹⁴

⁹⁰ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam* 2:9.

⁹¹ Nama lengkapnya: Muhammad bin Muhammad Bin Ahmad Athushi, al-Ghazali, dilahirkan di thus tahun 440 hijriah, dan meninggal 505 H.

⁹² al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, 2:109.

⁹³ al-Gazali, *Ihya Ulumuddi* 2:109.

⁹⁴ Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, 61.

Ahli ushul fiqh yang juga mengembangkan konsep maslahat diantaranya adalah al-Ṭūfī. Menurut al-Ṭūfī dalil-dalil Syara ada 19 yaitu: *al-kitab, Al-sunnah, ijma al-ummat, ijma ahlulmadinah, qiyas qaul shohabi, al-maslahah al-mursalah, istishab, al-bara'at al-alshliyyah, al-'adat, al-istiqlal, sadd al-dzaro'i', al-istidlal, al-istihsan, al-akhdzu bil akhof, al-'ishmah, ijma ahli kufah, ijma al-'itroh 'inda syi'ah, ijma khulafa al-arba'ah*.⁹⁵

Maslahat menurut al-Ṭūfī yaitu memelihara tujuan Syara, menolak kemafsadatan dari makhluk sebagaimana diungkapkan dalam pendapat imam malik bahwa diutusnya seorang rasul adalah untuk merealisasikan kemaslahatan yang bersifat praktis bagi umat manusia.⁹⁶ Konsep maslahat al-Tufi berasal dari hadis nabi لا ضرر ولا ضرار. Menurut al-Tufi hadis tersebut menghendaki realisasi *maslahat* dan menghilangkan *mafsadat*, sesuatu yang menimbulkan kemudaratan itulah *mafsadat*. Apabila syara menghilangkan *mafsadat* berarti *maslahat* akan muncul karena keduanya adalah hal yang saling bertentangan.⁹⁷

Dari 19 dalil-dalil syara sebagaimana di atas yang paling kuat adalah nas dan ijma. Adakalanya nas dan ijma sesuai dengan maslahat dan adakalanya bertentangan. Apabila terdapat kesesuaian antara nas, ijma dan maslahat berarti itu adalah karunia yang tidak boleh dihilangkan karena menunjukkan adanya kesesuaian antara nas, ijma, maslahat dengan hadis لا ضرر ولا ضرار. Sebaliknya apabila ada nas dan ijma yang bertentangan dengan kemaslahatan maka kemaslahatan harus didahulukan dengan cara mentakhsis dan mencari penjelasan terhadap nas dan ijma. Namun demikian, hal ini hanya berlaku di bidang muamalah dan adat saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah karena dalam ibadah hanya Allah yang mengetahui kemaslahatan yang terkandung dalam pentasyri'an ibadah.⁹⁸

Para ulama bersepakat bahwa *al-maslahah al-mursalah* tidak sah untuk dijadikan landasan hukum dalam bidang ibadah, hal ini dikarenakan dalam hal ibadah harus diamalkan sesuai apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW.

⁹⁵ Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Risālat fī Ri'āyat al-Maṣlahat*, 1993, 13–18.

⁹⁶ al-Ṭūfī, Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Risālat fī Ri'āyat al-Maṣlahat*, 14.

⁹⁷ al-Ṭūfī, Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Risālat fī Ri'āyat al-Maṣlahat*, 23.

⁹⁸ al-Ṭūfī, Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Risālat fī Ri'āyat al-Maṣlahat*, 25.

sehingga permasalahan ibadah tidak mengalami perkembangan. Lain halnya dengan bidang muamalat para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum dalam bidang muamalat.⁹⁹ Berdasarkan *mashlahat* yang dikemukakan oleh para ahli dibidang usul fiqih diatas menandakan betapa eratnya hubungan antara metode *المصلحة المرسله* dengan *maqasid syariah*. Termasuk adanya wakaf saham Syariah sebagai wakaf jenis baru benda bergerak dan termasuk wakaf produktif dalam pengembangannya merupakan salah satu perkembangan dibidang muamalat, sedangkan batasan *maslahat* hanya berlaku dalam bidang *muamalah* dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang *ibadat mahdhah* tidak termasuk objek *maslahat* seperti, shalat Ashar empat rokaat, kewajiban puasa dibulan Ramadhan tidak termasuk objek *maslahat*. Karena urusan ibadah tersebut merupakan hak Allah SWT semata. Akan tetapi *maslahat* ditetapkan sebagai dalil *syara* hanya dalam aspek muamalah dan adat istiadat. Karena ibadah *mahdhah* merupakan hak prerogatif Allah. Sehingga *maslahah* tidak dapat dijadikan dalil.¹⁰⁰

3. Applied Theory

Investasi dan penanaman modal menurut Siti Munawarah dan Sugiono, merupakan suatu aktifitas dalam menginvestasikan (penanaman modal usaha) termasuk dana pada sektor riil seperti (tanah, emas, dan bangunan) maupun asset finansial (saham, obligasi, deposito), sebagai imbalan penundaan konsumsi sekarang dan untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.¹⁰¹ Menurut Sadono Sukirno dalam Siti Munawaroh, kegiatan investasi yang berkembang di masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan investasi bersumber dari tiga fungsi yaitu: 1) investasi merupakan suatu komponen dari peningkatan

⁹⁹ al-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Usulil al-Ahkam*, 2:202.

¹⁰⁰ Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," 60.

¹⁰¹ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 38.

agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja, 2) penambahan modal sebagai akibat investasi akan meningkat.¹⁰² Perkembangan investasi tidak terlepas dari manusia yang merupakan makhluk sosial, salah satu ciri kehidupan manusia yaitu bermasyarakat dan adanya suatu perubahan yang terjadi, dari bukti bukti sejarah ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak terhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa melainkan kondisi masyarakat yang terus berubah dan bergerak maju sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat timbul dalam berbagaimacam bentuk, demikian juga model investasi termasuk wakaf dari perkembangannya juga dapat berubah sesuai dengan produktifitasnya dan sekarang sudah ada di masyarakat tentang wakaf saham syariah sebagai ibadah agama dan ibadah sosial (investasi).

Apapun bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Selanjutnya memberi dampak pada perubahan pola pemikiran dan dapat juga mengubah stuktur dan lembaga lembaga sosial termasuk perekonomian.¹⁰³

Hukum Islam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan wahyu ilahi bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi dan juga di akhirat, berlandaskan dari tujuan tersebut makahumum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang senantiasa terjadi di masyarakat, kendati *nas-nas* al-quran maupun *Assunah* terbatas jumlahnya, hukum Islam memiliki dinamika didalam *Ijtihad*.¹⁰⁴

Dalam perkembangannya wakaf saham syariah merupakan investasi penanaman modal usaha dari investor untuk emiten guna menunjang segala aktifitas emiten dalam meningkatkan produksi, distribusi dan pertumbuhan laba perusahaan. Sebagai imbal-balik investor mendapatkan deviden dari emiten dan *capital gain*, investasi saham terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh

¹⁰² Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi*, 39.

¹⁰³ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 9.

¹⁰⁴ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 13.

investor yaitu seorang investor untuk bisa mewakafkan sahamnya diantaranya harus membuka rekening efek diperusahaan sekuritas yang tersebar diseluruh Indonesia, investasi saham ini berlaku di BEI, menurut data IDX pada tahun 2020 terdapat kurang lebih sekitar 150 perusahaan efek yang terdaftar di bursa efek Indonesia, secara umum pengisian formulir efek hampir sama dengan pembukaan rekening Bank pada umumnya, termasuk mengisi data diri, kemudian investor akan mendapatkan NO SID (*Single Investor Identification*). Seorang Investor bisa memulai melakukan pembelian saham baik melui perantara daeler perusahaan maupun menggunakan pasilitas *Online Trading*, dan investor akan mendapatkan nomor akun dan password untuk masuk kepada Online Trading tersebut, begitupun investor bisa mewakafkan sejumlah lot sahamnya kepada pengelola wakaf saham, beberapa sekuritas telah menerapkan aplikasi SOTS (Syariah Online Trading Sistem) yang menyediakan aplikasi fitur wakaf saham syariah, hal aplikasi ini yang digunakan investor dalam mewakafkan sahamnya.¹⁰⁵

Secara umum pada dasarnya saham-saham syariah yang dijual belikan di pasar modal syariah menggunakan dua akad atau dikenal dengan *al-uqūd al-murakabah*, akad yang pertama adalah jual beli diatanara investor dan emiten lewat pelantara sekuritas sebagai broker, sedangkan Bursa Efek Indonesia sebagai pialang penyedia layanan untuk transaksi jual beli saham tersebut, ketika akad jual beli berlansung antara emiten dan investor, saham yang dibeli dari emiten oleh investor merupakan saham yang nantinya dipergunakan kembali oleh emiten untuk mengembangkan usahanya, perusahaan yang dimiliki oleh emiten secara tidak langsung adalah perusahaan yang dimiliki juga oleh investor, sehingga jika usaha yang dilakukan oleh emiten mendapatkan laba maka deviden akan diberikan oleh emiten kepada investor sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dan sebaliknya jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka kerugian pun di tanggung oleh kedua belah pihak, Jika ingin berakhirnya akad *musyarakah fi sahm* tersebut investor bisa langsung menjual sahamnya di BEI dan akan dibeli kembali oleh emiten. Jadi akad yang terdapat dari pasar modal syariah terdapat

¹⁰⁵ Okezone, "Cara Menjadi Investor Saham : Okezone Economy,"
<https://idxchannel.okezone.com/>, 2 November 2019,
<https://idxchannel.okezone.com/read/2019/11/01/278/2124443/cara-menjadi-investor-saham>.

dua akad yaitu *al-bai stumma musyarakah*. Atau dikenala dengan *al-uqud al-murakabah*.

Diantara bentuk wakaf yang bisa diwakafkan oleh Investor hanya saham syariah baik berupa Lot saham atau deviden dan *capital gain*, jika Lot saham yang akan diwakafkan maka seorang investor harus mewakafkannya melalui SOTS, dan jika deviden maupun *capital gain* yang diwakafkan seorang Investor bisa langsung mewakafkan kepada nadzir pengelola saham. Sehingga dengan adanya pasar modal syariah investor dapat secara langsung dengan mudah mewakafkan sahamnya secara dan dampak investasi saham Syariah maupun pembelian saham di bursa efek dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dan penyerapan tenaga kerja yang dapat menggerakkan kekuatan ekonomi suatu negara sehingga para investor dari dalam maupun luar negeri memberikan *support* terhadap pertumbuhan ekonomi negara khususnya di Indonesia.

Dalam kemajuan teknologi sistem online pasar modal syariah menyediakan berbagai fitur berita dan informasi keuangan, menjadi solusi dalam memberikan kemudahan pelaku pasar modal dalam menjalankan aktivitas transaksinya. Dengan demikian, segala transaksi di pasar modal yang berbasiskan dengan jaringan internet serta data dan sistem online dapat mempermudah investor dalam pembelian saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dalam hal ini, kemudahan yang dirasakan oleh investor dengan menggunakan fasilitas sistem *online trading* memungkinkan semakin banyak masyarakat yang menginvestasikan modal (uangnya) di pasar modal khususnya pasar modal syariah.

Dengan adanya aplikasi SOTS merupakan salah satu layanan *online trading* sistem yang didesain berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari fatwa DSN-MUI Nomor. 80.¹⁰⁶ Fitur-fitur standar dalam *shariah online trading* system secara umum adalah fitur-fitur transaksi dalam jual-beli saham, *update* perkembangan harga saham setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham, berita-berita yang berkaitan dengan

¹⁰⁶ Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek., 2011.

perusahaan dan fitur keuangan perusahaan. Biasanya sistem ini diberikan oleh sekuritas dalam memudahkan investor dalam pembelian sahamnya, tidak semua sistem yang diberikan oleh sekuritas mempunyai aplikasi wakaf saham, namun sudah mulai bermunculan beberapa sekuritas yang menerapkan SOTS Syariah, diantaranya terdapat kurang lebih 17 sekuritas yang memiliki aplikasi SOTS diantaranya yaitu: PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (HOTS Syariah), PT BNI Sekuritas (e-Smart Syariah), Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), Panin Sekuritas Tbk (POST Syariah), Phintraco Sekuritas (PROFITS Syariah) dan beberapa sekuritas lainnya. Oleh sebab itu, dengan perkembangan pasar modal syariah, pengembangan *sistem online trading* juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, diantara hanya menyediakan saham-saham yang telah memenuhi kriteria syariah dan terdaftar di ISSI. Dan secara otomatis akan menolak jika investor membeli saham yang bukan syariah, Hal ini bertujuan untuk memudahkan investor dalam memilih saham yang sesuai syariah. Hanya saham-saham syariah saja yang boleh di wakafkan oleh investor.¹⁰⁷

Dengan adanya sistem SOTS investor dapat menggunakan fasilitas *online trading* dalam melakukan penawaran jual-beli dan/atau permintaan jualnya. Sehingga ketika investor melakukan perintah transaksi melalui *online trading* sistem maka seluruh intruksi akan tersimpan di server perusahaan atau sekuritas, kemudian portofolio yang disediakan oleh broker diserahkan kepada BEI sebagai bukti pembelian saham oleh investor, begitu juga pewakafan saham syariah sehingga hal ini dijadikan sebagai bukti yang sah bagi perusahaan dan juga broker. Bukti dari investor setelah melakukan order beli dan/atau jual serta wakaf sahamnya. Maka sebagai hak investor ia akan mendapatkan order ID dan Trade ID di BEI dalam *data server* perusahaan yang juga dapat di akses investor melalui *online tradingnya*. Data pesanan transaksi yang dilakukan investor tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan nasabah karena user ID, *password* dan PIN trading

¹⁰⁷ Yussi Septa Prasetia, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)," *jurnal al-tijary* Vol 02 (2017): 140.

berlaku sebagai tanda tangan elektronik (Formulir pembukaan akun pasar modal syariah). Transaksi yang terjadi melalui sistem *online trading*, maka ketika transaksi telah terpenuhi pihak perusahaan (broker) akan mengkonfirmasi *via email*. Selain dari hal diatas investor juga dapat mengakses pada *online trading* dengan adanya status *match* pada kolom transaksi yang dilakukan, dalam waktu dua hari kerja sekuritas akan membayarkan saham-saham yang telah dibeli oleh investor. Sama halnya dengan berwakaf lot saham syariah konfirmasi wakaf dan sertifikat wakaf saham Syariah akan dikirimkan kepada waqif melalui *e-mail*.¹⁰⁸

Secara praktiknya Investor dapat mewakafkan saham syariahnya langsung atau berupa keuntungan maupun jumlah saham lot yang akan diwakafkan kepada nadzir.¹⁰⁹ Dengan adanya *Sharia Online Trading System (SOTS)* merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pihak anggota bursa kepada nasabahnya. Sehingga SOTS sendiri merupakan suatu *platform* yang dijalankan oleh investor dalam menjembatani keinginan investor untuk melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal syariah khususnya produk saham-saham syariah. Oleh sebab itu, sangat menunjang dan memberikan kemudahan bagi investor dalam mewakafkan saham syariahnya.

Terdapat beberapa regulasi khusus yang mampu dijalankan oleh SOTS sebagai wujud kepatuhan kepada DSN-MUI. SOTS mempunyai perbedaan dengan sistem *online trading* konvensional walaupun keduanya akan bermuara ke sistem di BEI sebagai pusat transaksi. Perbedaan itu ialah: 1) sistem SOTS akan menampilkan saham-saham yang masuk pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) saja. 2) tidak memberikan margin yang bersumber dari barang ribawi. Sehingga di dalam akun SOTS investor hanya akan menampilkan data keuangan investor sendiri tanpa ada pinjaman. 3) tidak menerapkan sistem ada bunga atas

¹⁰⁸ Yussi Septa Prasetia, *Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)* 141.

¹⁰⁹ Di Indonesia nadzir wakaf saham syariah salah satunya yaitu Global Wakaf, ketika investor mewakafkan keuntungan dari jual beli saham di Bursa Efek Indonesia nadzir berkewajiban untuk membelikan saham kembali agar saham tersebut dapat di produktifkan kembali, adapun ketika investor mewakafkan sahamnya sejum lot maka nadzir bisa menerima langsung wakaf saham tersebut, dan nadzir bisa memproduktifkan saham tersebut.

dana yang mengendap di akun SOTS sehingga yang ada hanya bagi hasil dari perbankan syariah yang ditunjuk ketika membuat rekening Efek atau RDN. 4) adanya sertifikat DSN-MUI terhadap anggota bursa yang menerbitkan SOTS. Dengan demikian jelas bahwasannya SOTS telah memenuhi sistem transaksi dalam Islam.¹¹⁰

Secara syariat Islam wakaf merupakan ibadah yang sifatnya kekal dan produktif, peranan wakaf dipasar modal syariah sangat membantu dalam memproduktifkan harta wakaf sehingga hukum Islam mendorong perdagangan untuk semua komoditas dan properti yang sesuai, namun hukum Islam juga membatasi, perdagangan berbasis bunga finansial yang mengarah kepada elemen riba yang dilarang.¹¹¹ Investasi wakaf saham syariah uncul sebagai hasil ijtihad para ulama, sebagai tuntunan zaman dan perkembangannya khususnya dibidang investasi, ijtihad tentang kebolehan wakaf saham dan jual beli saham, tersebut sebagai terobosan baru, secara tujuan wakaf saham syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam perkembangannya diabad modern ini termasuk meningkatnya gaya hidup halal juga berpengaruh terhadap gaya investasi masyarakat. Hal ini berdampak meningkatnya jumlah Investor dan emiten yang ikut berinvestasi saham syariah di pasar modal.¹¹²

Dalam segi kuantitas masyarakat Indonesia serta perkembangan bursa efek Indonesia harapannya dapat meningkatkan nilai wakaf saham syariah yang dihimpun oleh nadzir wakaf. Berdasarkan fatwa MUI mengenai kebolehannya wakaf uang tahun 2002 secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf uang mempunyai persamaan. Hal ini dikarenakan beberapa Instrumen yang digunakan dalam berwakaf saham syariah yaitu keuntungannya (deviden), dan boleh juga mewakafkan lot saham syariahnya secara langsung. Setiap muncul tantangan baru, dijawab oleh para ulama dengan menggali hukum dari sumber-sumbernya, untuk

¹¹⁰ Yussi Septa Prasetia, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)," 141.

¹¹¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley and Sons, 2011), 182.

¹¹² Yuliana dan Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia," 228.

memperoleh jawaban yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial tersebut harus mendapat kontrol dan diberi arah oleh hukum sehingga dapat memenuhi *hajat* dan kemaslahatan manusia.

Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi mencakup hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan tuhan diatur dalam bentuk-bentuk hukum tentang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya diatur dengan tata hukum *muamalah*. Dalam ilmu usul fiqh hubungan yang menyangkut ibadah diatur dengan *nas-nas qath'i* (jelas, pasti) karena tidak menyentuh kebutuhan lahiriyah manusia dan bersifat *Ghairu ma'qul ma'na* dan tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena itu harus diterima sebagaimana adanya dan ditentukan oleh nas itu sendiri. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang ditentukan oleh *nash*. Hal ini sering dinamakan juga bahwa hukum dalam ibadah bersifat *ta'abudi*.

Berlainan dengan *nas-nas* dalam bidang *muamalah* sebagian besar adalah *nas-nas yang zhanni'* (dugaan, tidak pasti), yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Mengingat *nas-nas* dalam bidang *muamalah* kebanyakan *nas* bersifat *zhanni* dan berupa prinsip-prinsip umum maka di sini terdapat peluang manusia untuk melakukan *ijtihad* karena memang kandungan *muamalah* adalah sesuatu yang dapat dijangkau dan dianalisis oleh pikiran manusia (*maqul ma'na*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh Asal dari transaksi muamalah adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam ayat al-quran dijelaskan sesungguhnya hakikat (*al-aslu*) dari segala sesuatu itu adalah boleh secara dalam muamalah, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah al-baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.¹¹³

Dalam tafsir al-misbah Quraishihab menjelaskan bahwa *Dia-lah Allah swt. Yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi* semua sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya. Yang kuasa melakukan itu pasti kuasa untuk menghidupkan yang mati.¹¹⁴ Menurut Quraishihab *Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu* dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentangkan di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya. Sebagian dari ulama tidak memahami demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya segala sesuatu terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan izi kegunaannya. Allah jadikan semua yang ada di bumi untuk keperluan manusia dan kesejahteraan,¹¹⁵

Kata *istawa* pada mulanya berarti *tegak lurus, tidak bengkok*. Selanjutnya, kata itu dipahami secara majaz dalam arti *menuju ke sesuatu dengan cepat dan penuh tekad bagaikan yang berjalan tegak lurus tidak menoleh ke kiri dan ke kanan*. Makna *Allah menuju ke langit* adalah kehendak-Nya untuk mewujudkan sesuatu seakan-akan kehendak tersebut serupa dengan seseorang yang menuju ke sesuatu untuk mewujudkannya dalam bentuk seagung dan sebaik mungkin. Karena itu pula lanjutan ayat itu menyatakan (فسوّاهنّ) *fa sawwahunna/ lalu dijadikan-Nya* yakni bahwa langit itu dijadikan-Nya dalam bentuk sebaik mungkin, tanpa sedikit *aib* dan kekurangan apapun. Dalam QS. Al-Mulk [67]:3 dinyatakan-Nya: “(Allah) Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu

¹¹³ Q.S. al-Baqarah: 29.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 02 (Ciputat Jakarta: Lentera Hati, 2017), 166.

¹¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 02:167.

yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?''.¹¹⁶

Pendapat Sayyid Quthub dalam Qurais Shihab mengungkapkan tentang ayat ini menjelaskan bahwa *istawa* adalah istilah kebahasaan yang di sini hanya menggambarkan bagi manusia, satu gambaran tentang sesuatu yang tidak terbatas. Pesan ayat ini adalah bumi diciptakan untuk manusi, serta pemanfatannya termasuk mengurus harta serta menginvestasikan guna kemakmuran manusai. Kata *untuk manusia* manusia perlu digaris bawahi, yakni bahwa Allah menciptakannya agar manusia berperanan sebagai khalifah, berperan aktif dan utama dipentas bumi ini; berperan utama dalam pengembangannya.¹¹⁷

Demikian juga halnya dengan makna *berkehendak menuju penciptaan*. Ini pun tidak ada tempatnya untuk dibahas, sebagaimana halnya tidak ada tempatnya membahas apa yang dimaksud oleh ayat ini dengan “tujuh langit” serta bentuk dan jaraknya. Hal ini juga sebagai pesannya bahwa informasi Allah bertujuan mengancam orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah padahal dia adalah Pencipta yang menguasai alam semesta beserta isinya, yang menghamparkan bumi manusia dan menyaserasikan langit agar kehidupan di dunia menjadi nyaman.¹¹⁸

Ayat al-quran surat al-Baqarah ayat: 29 menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah di alam dunia ini adalah untuk kemaslahatan manusia, segalagi sejalan dengan perintah Allah, begitupun dalam bidang muamalat bahwa diperbolehkan bertransaksi muamalat asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, pada dasarnya asas transaksi muamalat adalah boleh selagi tidak adanya dalil yang melarangnya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan transaksi diperbolehkannya transaksi muamalat yaitu firman Allah ta’ala:

¹¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 02:167.

¹¹⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 02:167.

¹¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 02:168.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةَ

وَمِنَ النَّاسِ مَن تَجَدَّلُ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.¹¹⁹

Ayat diatas mesih ada kaitannya dengan akad transaksi mualat dan hakikat penciptaan laingit dan bumi untuk kemaslahatan manusia, dan tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai tempat tinggal dan sebagai bekal nanti menghadap kepadanya. Menurut tafsir Quraishihab ayat diatas masih juga dapat dinilai berhubungan dengan nasihat Luqman AS. Beliau menasehati anaknya agar beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah, karena semua akan kembali kepada-nya. Dia mengetahui segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala nikmat yang terhampar bersumber dari-Nya. Karena itu, seseorang tidak boleh angkuh dan sombong, tidak juga menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan yang diperolehnya, karena Allah dapat saja mencabut darinya dan memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Yang dimaksud dengan menundukkan juga maksudnya untuk kemaslahatan manusia apa yang ada di bumi, seperti gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, laut, dan sungai serta segala isinya. Disamping itu, dia menyempurnakan serta menganugerahkan secara luas bagi kamu nikmat-Nya yang lahir, seperti kesehatan dan kelengkapan anggota tubuh, harta benda, kedudukan dan keturunan, dan juga nikmat-Nya yang *bathin*, seperti ketenangan *bathin* dan kedamaian, optimisme, akal, emosi, dan lain-lain. Dia yang menundukkan dan menganugerahkan kepada kamu semua itu berkuasa juga mencabut semua atau sebagian dari nikmat-nikmat itu. Karena itu, janganlah angkuh, jangan juga berbangga melampaui batas, apalagi mempersekutukan Allah

¹¹⁹ Q.S. al-Luqman: 30.

dan menyembah selain Allah.¹²⁰ Persis seperti pena yang ditundukkan seorang penulis. Ia akan menulis sesuai kehendak penulisnya. Yang menundukkan alam raya adalah Allah SWT. penundukkannya untuk manusia. Allah menundukkan dengan menciptakan hukum-hukum alam, lalu manusia diilhami-Nya pengetahuan sehingga mampu menggunakan hukum-hukum alam itu untuk menjadikan alam dapat melakukan apa yang dikehendaki manusia atas izin Allah SWT.¹²¹ Selanjutnya, karena penundukkan Allah itu dimaksudkan-Nya untuk kepentingan manusia, Allah memberikan kewenangan dan kemampuan untuk mengelola alam semesta serta memerintahkan manusia untuk mengelola sesuai “konsep” yang dikehendaki-nya. Namun, dalam saat yang sama, “konsep” itu merupakan ujian buat manusia. Dia dapat melaksanakannya dan untuk itu dia mendapat dan ganjaran atau mengabaikannya dan ini mengakibatkan kesengsaraan paling tidak di akhirat nanti. Jadi, yang menundukkan adalah Allah, bukan manusia.¹²²

Kata (أسبغ) diambil dari kata (سبغ) *sabagha* yang pada mulanya berarti *sempurna* dan *luas*. Yang dimaksud di sini adalah nikmat-nikmat yang pada hakikatnya sangat luas mencukupi, bahkan melimpah, melebihi apa yang dibutuhkan manusia jika mereka mau menggunakannya secara adil dan benar. Memang, boleh jadi sebagian orang mengatakan terasa bahwa nikmat Allah terbatas, tetapi sebab utamanya adalah kepincangan distribusi serta penggunaannya secara tidak benar.¹²³ Seharusnya kekayaan dan sumber daya alam tidak dimiliki oleh sebagian pihak saja.

Huruf (و) *wawu* pada firman-Nya: (ومن الناس) *wa min an-nas/dan di antara manusia* dipahami oleh Ibn `Asyur dalam Quraishihab memiliki arti *dalam keadaan*. Makna penggalan ayat ini menurutnya adalah: kamu telah melihat Allah menundukkan apa yang di langit buat kamu dan melimpahkan aneka nikmat yang sempurna dalam keadaan sebagian dari kamu membantah tentang keesaan-Nya dan menutup mata menyangkut bukti-bukti keesaan itu. Sedang, huruf yang sama

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 10 (Ciputat Jakarta: Lentera Hati, 2017), 319.

¹²¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 10:320.

¹²² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 10:321.

¹²³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 10:321.

pada kalimat (ولا هدي ولا كتاب منير) *hurup wawu* dalam arti *atau*. Ini karena yang dituntut, paling tidak, adalah salah satu dari tiga hal yang disebut di atas itu, bukan ketiga-tiganya sekaligus.¹²⁴

Pada hakikatnya segala sesuatu secara umum termasuk investasi didalamnya adalah boleh dilakukan selagi tidak adanya dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil yang jelas tentang penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh).¹²⁵ Hal ini termasuk didalamnya urusan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah, begitu juga seperti transaksi *muamalah*, baik jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan lain-lain sebagainya transaksi *muamalat* yang ada. Dengan demikian dalam bidang muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan pembaruan, sejalan dengan sifat sosial manusia yang tidak terlepas dari perubahan.¹²⁶ Hal ini sesuai juga dengan kaidah fiqih:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

“ *Tidak diingkari berubahnya hukum-hukum dengan berubahnya zaman*”¹²⁷

Kaidah fikih tentang perubahan hukum Islam terjadi disebabkan perubahan zaman, karena Allah SWT ketika menetapkan hukum bagi manusia sesuai dengan kondisi keadaannya pada saat itu, sehingga tatkala zamannya berubah maka Allah akan menetapkan hukum yang baru bagi hambanya.

Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah* diatas menjadi teori terapan dalam disertasi ini dan sehing kehadiran wakaf saham syariah merupakan institusi sosial serta investasi pemanfaatnya bertujuan untuk kemslahatan kehidupan umat manusia khususnya masyarakat muslim, kepentingan umat manusia akan pemberdayaan wakaf saham syariah akan selalau dibutuhkan sesuai dengan perubahan masa dan tempat. Oleh sebab itu pengaturanya akan mengikutu perubahan sosial, hal ini tampaknya membuat beberapa pendapat para ahli tentang persoalan wakaf saham syariah. Diantara beberapa isu wakaf yang dibahas oleh para ahli hukum Islam yaitu diantaranya wakaf abadi versus wakaf sementara yang dipelopori oleh

¹²⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 10:321.

¹²⁵ al-Usaimin, *Qaidah Fiqhiyyah*, 41.


¹²⁶ Faturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, 15.

¹²⁷ al-Zarqa, *Syarah Qawaidul Fiqhiyyah*, 227.

jumlah ulama sedangkan wakaf sementara yang dipelopori oleh Hanafiyyah, wakaf *āmm* versus wakaf *Ahli* atau *dzurri*, *waqaf aqor* versus *manqul*, dan seterusnya. Adanya perbedaan diantara pemahaman ini terkait dengan situasi yang dihadapi oleh para ahli hukum Islam ketika menerapkan hukum wakaf tersebut.

Sehingga perubahan sosial dan hukum wakaf secara prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan adanya wakaf saham syariah yang dikelola secara produktif harapannya dapat memberikan dampak kesejahteraan yang optimal, dengan adanya wakaf saham syariah ini mempunyai dampak bagi masyarakat untuk memperluas produktifitas wakaf yang tidak hanya kepada benda tetap saja akan tetapi benda bergeraklain seperti wakaf saham syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan berdasarkan alur pemikiran dibawah ini:



E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama: disertasi yang di tulis oleh A. Saepudin 2015 prodi hukum Islam S3 pada Uneversitas Islam Negeri SGD Bandung, dengan judul Peraturan Perwakafan Di Indonesia: Perubahan, Implikasi, dan Prospeknya dalam pengembangan Pengelolaan Wakaf,¹²⁸ Penelitian ini mengungkap alasan dan aspek-aspek perubahan peraturan wakaf. Teori utama yang digunakan oleh A. Saepudin adalah teori kredo dalam teori tersebut dikemukakan bahwa manusia sebagai penerima hukum *taklifi* harus tunduk terhadap ketentuan hukum yang diperintahkan oleh Allah, sebagai pemberi Syariat Allah berhak menentukan hukum sesuai dengan yang di inginkannya, dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya sariat Allah adalah yang terbaik bagi hambanya baik *dunyawi* dan *ukhrawi*. Pada hakikatnya kelahiran ilmu- ilmu dalam Islam didasarkan keinginan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Oleh karna Itu, keberadaan Ilmu agama seperti tentang adanya Allah tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan manusia tentang adanya tuhan, Allah ada baik mausia telah mengetahui keberadaannya maupun belum. Ada tidaknya pengetahuan manusia tentang keberadaan Allah tidak menyebabkan ada dan tidaknya Allah. Allah telah ada dengan sendirinya. Oleh karena itu segala sesuatu ilmu termasuk hukum yang ada di muka bumi ini harus senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah.

Sedangkan *midle theory* yang diungkapkan oleh A. Saepudin adalah teori penegakan hukum dan teori sistem hukum menurut teori ini penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan serta kepastian hukum, singkatnya penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses agar tegaknya fungsi dan norma hukum secara nyata, sebagai pedoman serta sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori sistem hukum menurut Lawrence. M. Friedman: ada tiga elemen utama yang harus ada dalam sitem hukum yaitu:

1. Stuktur Hukum (legal structure)

¹²⁸ A. Saepudin, *Peraturan Perwakafan Di Indonesia: Perubahan, Implikasi, dan Prospeknya dalam pengembangan Pengelolaan Wakaf* (Bandung: Uneversitas Islam Negeri SGD, 2015), 24-40.

2. Isi Hukum (legal substance)

3. Budaya Hukum (legal culture)¹²⁹

Yang dimaksud dengan legal stuktur adalah hukum berhubungan langsung dengan institusi dan kelembagaan hukum, sedangkan subtansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang digunakan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap dan pendapat tentang hukum dan kesadaran hukum di masyarakat.¹³⁰ Sedangkan aplikasi teori A. Saepudin menggunakan teori *maqashid syariah* yaitu tujuan hukum ditegakan atau maksud tujuan hukum itu ditegakan tidak lain untuk kebahagiaan manusia didunia dan diakhirat.

Menurut disertasi tersebut dijelaskan bahwa perubahan dinamika wakaf berimplikasi dalam pengembangan pengelolaan wakaf baik secara kuantitas maupun kualitas, dan mempunyai prospek dimasa depan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil dari penelitian tersebut yaitu hukum wakaf senantiasa berubah, berkembang, dan terbuka untuk dilakukan perubahan dikarenakan adanya *illat* hukum, dan aspek aspek perubahan peraturan wakaf terjadi pada aspek perubahan hukum wakaf dan aspek manajemen pengelolaan wakaf, dan implikasi perubahan peraturan wakaf secara kuantitas tela mengalami perubahan signifikan, sedangkan kualitas pengembangan pengelolaan harta wakaf belum berjalan signifikan hal ini dikarenakan perkembangan pengelolaan harta wakaf berkembang pesat apabila peran lembaga nadzir optimal dan dikelola secara produktif dan profesional. Dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana dari isi dan juga judul disertasi tidak menyentuh aspek wakaf saham syariah sebagai wakaf produktif sebagaimana yang penulis teliti saat ini dan hanya membahas tentang Perubahan, Implikasi, dan Prospeknya dalam pengembangan Pengelolaan Wakaf saja.

Kedua, Penelitian disertasi yang di tulis oleh Deden Effendi tahun 2010 prodi hukum Islam S3 pada Uneversitas Islam Negeri SGD Bandung yang

¹²⁹ Friedman, *Legal System, The Social Science Perspective*, 6–9.

¹³⁰ Friedman, *Legal System, The Social Science Perspective* 8.

berjudul tentang legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah legislasi, Implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan bagi pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia. Masalah tersebut dipahami berdasarkan perspektif *sociological jurisprudence*, dalam implementasinya masih dihadapkan pada kendala substansi, struktur, dan kultur hukum. Selain kurang mengolaborasi sumber hukum utama, juga kurang relevan dengan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan sederajat. Struktur hukumnya masih belum memadai, terlebih fungsi struktur tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh budaya wakaf yang masih dominan di kalangan banyak hukum perwakafan. Dari penelitian tersebut diertasi diatas membahas tentang legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana dari isi dan juga judul disertasi tidak menyentuh aspek wakaf saham syariah sebagaimana yang penulis akan teliti saat ini. Terpokus kepada legislasinya tidak membahas wakaf saham secara umum dan tidak membahas sama sekali tentang wakaf saham syariah sebagai penggerak ekonomi umat.¹³¹

Teori yang digunakan dalam disertasi Deden Efendi menggunakan teori *siasah Syariah* dan teori sistem politik dalam teori tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak memisahkan antara agama dan politik dan saling berhubungan. Keberadaan negara ditentukan oleh kebutuhan sosial, namun fungsinya adalah memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Posisi ketentuan syariah dan tatanan politik merupakan sarana agama. Pelaksananya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan Allah yang berfungsi sebagai instrumen dalam menciptakan masyarakat muslim yang berkeadilan.

Sedangkan teori kedua menggunakan teori tatanan politik Islam, seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap Allah SWT, prinsip ini menolak kekuasaan manusia yang satu dengan manusia lainnya untuk selama-

¹³¹ Deden Effendi, *Legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia* (Bandung: Universitas Islam Negeri SGD Bandung, 2010), 15.

lamanya. Al-quran memerintahkan manusia untuk berlaku adil antara mereka berdasarkan apa yang diwahyukan Allah. Prinsip keadilan juga berlaku dan mengacu pada keharusan menegakan keadilan bagi semua orang dihadapan hukum. Keadilan merupakan kebebasan dan kesamaan.¹³² Disamping prinsip keadilan Islam juga mengajarkan untuk bermusyawarah dalam membimbing proses pembuatan keputusan politik termasuk partisipasi masyarakat untuk menentukan dan mengatur diri mereka sendiri.¹³³

Ketiga, H. M. Ahtoilah, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2012, dengan judul Hukum Wakaf Benda Bergerak (Studi Historis Hukum Wakaf Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia)¹³⁴, disertasi ini membahas tentang perkembangan pemikiran konsep dasar wakaf benda bergerak menurut ulama Indonesia dan perundang-undangan di Indonesia dan sejarah pertumbuhan serta perkembangan hukum wakaf sejak penjajah sampai lahirnya UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 serta PP . Nomor 42 tahun 2006, serta kondisi ekonomi sosial budaya di Indonesia, hasil dari penelitian tersebut bahwa konsep dasar benda bergerak menurut Ulama Indonesia pada awalnya terarah pada benda milik tertentu bukan wakaf manfaat, pertumbuhan wakaf bergerak sudah ada sejak lahirnya UU wakaf serta PP tahun 2006 dan kondisi sosial ekonomi serta perkembangan pemikiran hukum wakaf di Indonesia yang semakin baik dan situasi sosial yang semakin stabil. Penelitian tersebut terfokus kepada harta bergerak secara umum akan tetapi tidak sama sekali membahas tentang wakaf saham syariah yang akan penulis teliti, sehingga Dari penelitian tersebut mengenai perkembangan pemikiran konsep dasar wakaf benda bergerak menurut ulama Indonesia dan perundang-undangan di indonesia dan sejarah pertumbuhan serta perkembangan hukum wakaf sejak penjajah sampai lahirnya UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 serta PP . Nomor 42 tahun 2006, namun penelitian yang

¹³² Effendi, *Legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia*, 19.

¹³³ Effendi, *Legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia*, 21.

¹³⁴ H. M. Ahtoilah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (Studi Historis Hukum Wakaf Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia)* (Bandung: Universitas Islam Negeri SGD Bandung, 2012), 14.

dilakukan penulis dimana dari isi dan juga judul disertasi tidak menyentuh aspek wakaf saham syariah sama sekali walaupun membahas benda bergerak dari konsep sejarah hingga lahinya Undang-Undang wakaf tahun 2006 dan PP tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, wakaf produktif seperti saham dan implementasi wakaf saham syariah tidak sama sekali dibahas, sebagaimana yang penulis teliti saat ini yaitu tentang Implementasi wakaf saham syariah dan kontribusina terhadap pertumbuhan ekonomi Umat.

Dalam penelitian yang digunakan oleh H.M. Athoillah menggunakan teori kredo sebagai teori induk. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melafadzkan dua kalimat syahadat mengharuskan pelaksanaan hukum Islam, konsekwensi logis dari pengucapan dua kalimat syahadat. Teori kredo merupakan kelanjutan prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam.¹³⁵

Sedangkan teori pertengahannya menggunakan teori *maqasid al-syariah*, dalam teori ini dijelaskan bahwa syariat Islam ditegakan dan didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, syariat tersebut sepenuhnya adil, penuh rahmat, penuh kemaslahatan, dan penuh hikmah.¹³⁶ Dalam teori aplikatifnya menggunakan teori yang berkaitan dengan teori perubahan hukum, perubahan sosial dalam suatu masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh masyarakat itu sendiri (faktor intern) maupun luar masyarakat (faktor *ektern*) sehingga perubahan sosial sering terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau disebabkan sistem pendidikan yang maju.¹³⁷

Keempat, E..Sibli Syarjaya, disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2009, dengan judul Perkembangan Pemikiran Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap pencapaian *Maqasid Asyariah*, disertasi ini membahas tentang masalah pada perkembangan *taqnin* wakaf, bahwa persoalan wakaf termasuk *maj'al Ijtihad*, lahan yang

¹³⁵ Athoillah, H. M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (Studi Historis Hukum Wakaf Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia)* 15.

¹³⁶ Athoillah, H. M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (Studi Historis Hukum Wakaf Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia)* 18.

¹³⁷ Athoillah, H. M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (Studi Historis Hukum Wakaf Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-Undangan di Indonesia)* 23.

menjadi lahan yang subur bagi upaya transformasi fiqih wakaf ke dalam berbagai peraturan-perundang-undangan wakaf, dan reformasi manajemen pengelolaan wakaf sejak awal kemerdekaan, masa orde baru dan awal abad ke 21 menuju pengelolaan wakaf secara profesional, karena wakaf termasuk wilayah *Ijtihadiah* maka wakaf bersifat fleksibel, kondisional dan futuristik, baik yang berhubungan dengan benda wakaf, maupun manajemen pengelolaannya. Dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana dari isi dan juga judul disertasi tidak sama sekali membahas wakaf saham syariah sebagaimana yang penulis teliti saat ini walaupun sama membahas wakaf.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh E. Sibli Syarjaya dalam *grant theory* yaitu menggunakan teori Ijtihad, sedangkan *middle theory* menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim dan Ibn Khaldun, sedangkan *aplicative* teori menggunakan teori Kredo sebagaimana diungkapkan oleh Gibb dan teori Syahadat dari Imam Syafi'i.¹³⁸

Ijtihad diartikan mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk memperoleh hukum-hukum syara yang praktis dengan cara *istimbat*. Dengan kata lain ijtihad merupakan pengerahan kemampuan daya pikir seseorang dengan maksud untuk memperoleh hukum syara yang bernilai *dzanni*, yang diambil dari dalil-dalil yang *tafsili*, ijtihad merupakan metode dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dikalangan umat manusia.¹³⁹

Sedangkan dalam metode pertengahannya disertasi E. Sibli Syarjaya menggunakan teori perubahan sosial, pada dasarnya perubahan sosial terjadi dikarenakan karena direncanakan baik waktunya, pola biayanya, manusia-manusianya dan lain sebagainya. Perubahan sosial pada umumnya melalui beberapa tahapan dan proses yaitu: pertama penyesuaian masyarakat, dimana mulainya perubahan sosial merupakan sebuah penyimpangan, namun sedikit demi sedikit terjadi penyesuaian dengan ide dan gagasan baru tersebut. Kedua: penciptaan saluran-saluran perubahan sosial, seperti lahirnya Lembaga

¹³⁸ E. Sibli Syarjaya, *Perkembangan Pemikiran Fiqih Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap pencapaian Maqasid Asyariah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), 21.

¹³⁹ Syarjaya, 22.

Pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lain-lain. Ketiga: terjadi disorganisasi dan reorganisasi sosial, dalam arti tatanan organisasi yang lama mengalami perubahan dan kurang berfungsi yang akhirnya diganti dengan tatanan yang baru sesuai dengan konsep *social engenering*.¹⁴⁰

Wakaf dalam pemberdayaannya yang semula hanya merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian didasari bahwa keberadaan wakaf bukan hanya semata ibadah namun didalamnya ada tujuan yang cukup mulya yakni unsur sosial dan saling tolong menolong.

Adapun dalam teori aplikasinya menggunakan teori kredo teori ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus menerima dan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh.¹⁴¹

Kelima, Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC PRES dan Pustaka Dinamika Yogyakarta, buku tersebut ditulis dari hasil penelitian lapangan di Pondok Pesantrem Moderen Gontor, dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kunci utama perwakafan terletak pada nilai aset yang kekal sehingga memiliki nilai ibadah yang mengelir pahalanya bagi pewakaf. Perkembangan konsep wakaf yang kekal tersebut dapat berhasil dilaksanakan di pondok modern Gontor yang mana lebih masyhir dengan istilah wakaf diri, keberhasilan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantern Modrn Gontor, bukah hanya dibidang pendidikan saja melainkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana dari isi dan juga judul penelitian tidak menyentuh sama sekali wakaf saham syariah serta peran dan dampak wakaf saham syariah sebagaimana yang penulis teliti saat ini.¹⁴²

¹⁴⁰ Syarjaya, *Perkembangan Pemikiran Fikih Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap pencapaian Maqasid Asyariah* 24.

¹⁴¹ Syarjaya, *Perkembangan Pemikiran Fikih Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap pencapaian Maqasid Asyariah* 35.

¹⁴² Praja dan Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, 20–45.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh M.E Burhanudin dengan judul: status wakaf saham pada emiten yang keluar dari daftar efek syariah (DES),¹⁴³ lokasi penelitian di Tabung Wakaf Indonesia, dalam jurnalnya menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang telah mewakafkan sahamnya namun demikian perusahaan tersebut tidak termasuk emiten yang masuk keanggotaan DES, menurut jurnal yang ditulis oleh M.E Burhanudin emiten (perusahaan) yang mewakafkan sahamnya konvensionalnya di TWI menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI maupun POJK, sehingga TWI harus mengkonversinya terlebih dahulu kedalam saham-saham syariah. Dari segi aspek perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis walaupun sama-sama membahas tentang wakaf saham yaitu penelitian penulis memfokuskan kepada implementasi dan kontribusi wakaf saham syariah terhadap pertumbuhan perekonomian umat di Indonesia, sebagaimana yang penulis teliti saat ini serta lokasi penelitian juga berbeda yang penulis teliti saat ini yaitu nadzir global wakaf selaku pengelola wakaf saham syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan wakaf maka penelitian tentang Implementasi wakaf saham syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian umat, berbeda dengan penelitian terdahulu baik segi substansi, metodologi, maupun informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilanjutkan.

¹⁴³ M. E. Burhanudin, "Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 84–85, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15>.